

PENGELOLAAN SAWAH WAKAF MASJID YANG DISEWAKAN

(Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)

Skripsi

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 (S1)

Program Ahwalus Syakhiah



Oleh :

MUCHAMAD MIFTACHUR ROZAQ

NIM : 132111070

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2018



KEMENTERIAN AGAMA R.I
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp.(024) 7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) Eksemplar Skripsi
Hal : Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muchamd Miftachur Rozaq
NIM : 132111070
Jurusan : Ahwal ..I-Syakhsiyah
Judul Skripsi : "PENGELOLAAN SAWAH WAKAF MASJID
YANG DISEWAKAN"(Analisis Pengelolaan
Wakaf Masjid Baitut Taqwa Kecamatan Guntur
Kabupaten Demak)


Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terima kasih.


Wassalamu'alaikum warahmatullah wabarakatuh

Semarang, 25 Januari 2018

Pembimbing I


Achmad Arief Budiyanto, M.Ag.
NIP. 19691031-199503 1 002

Pembimbing II


Nur Hidayati Setyani, SH.,MH
NIP. 19670320 199303 2 001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Alamat: Jl. Prof. Dr. Hamka km. 2 Kampus III Ngaliyan Telp/Fax. 024 7601291
Semarang 50185

NOTA PENGESAHAN

Nama : Muchamad Miftachur Rozaq
NIM / Jurusan : 132111070 / Syari'ah dan Hukum
Judul : **PENGELOLAAN SAWAH WAKAF MASJID YANG
DISEWAKAN** (Analisis Pengelolaan Wakaf Masjid Baitur
Taqwa Kecamatan Guntur Kabupaten Demak)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus pada tanggal 31 Januari 2018 dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Syari'ah dan Hukum.

Semarang, 31 Januari 2018

Ketua Sidang / Penguji

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang / Penguji

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

Penguji Utama I

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003
Pembimbing I



Penguji Utama II

BRILIYAN ERNA WATI, S.HI., M.Hum.
NIP. 196312191999032001
Pembimbing II

Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H.
NIP. 196703201993032001

MOTTO

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.

(Ali Imran:92)

PERSEMBAHAN

1. Untuk kedua orang tua saya bapak dan ibu yang selalu membimbing, mengasuh dengan sepenuh hati, dan selalu memotivasi yang tidak ada hentinya.
2. Kepada kakak saya semuanya saya berterimakasih atas motivasi maupun hal-hal lain yang telah diberikan kepada saya
3. Trimakasih kepada bapak Achmad Arief Budiman,M.Ag. dan ibu Nur Hidayati Setyai, SH.,MH. Atas bimbinganya selama ini untuk terciptanya skripsi ini.
4. Trimakasih kepada dosen wali saya Nur Hidayati Setyai, SH.,MH. Yang selama ini slalu mengingatkan, memotivasi dan mendampingi.
5. Terimakasih kepada teman-teman kos (fadil, antok, simbah,fatin alias waeng, iqbal) yang selalu membantu, menghibur, dan memberi spirit ketika saya terpuruk
6. Kepada rekan-rekan seperjuangan AS 2013 dan teman-teman kelas AS B semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga selalu kompak dan sukses
7. Terimakasih UKM BINORA yang selama ini melatih dan memfasilitasi olah raga, khususnya divisi volly semoga kita bisa lebih kompak dan selalu berprestasi.
8. Kepada Lu'luatul Fuadah yang sudah menjadi motivator dan motivasi aku untuk menyelesaikan skripsi ini, dan trimakasih juga sudah memberikan saran, kritik dan pesan.
9. Terimakasih kepada teman saya Faiq Shofi yang telah membantu dan memberi arahan untuk menyelesaikan skripsi ini.

DEKLARASI

Saya yang bertanda-tangan, di bawah ini:

Nama : Muchamad Miftachur Rozaq

NIM : 132111070

Jurusan : Syari'ah

Program Studi : Ahwal al-Syahsiyyah

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang di tulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satupun pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang di jadikan bahan rujukan.

Semarang, 24 Desember 2018

Deklarator



Muchamad Miftachur Rozaq

132111070

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, pada tanggal 22 Januari 1988 Nomor: 157/1987 dan 0593b/1987.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	S	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	h	H	ha (dengan titik dibawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	dal	D	De
ذ	zal	Z	ze (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ث	Syin	Sy	es dan ye
س	Sad	S	es (dengan titik dibawah)
د	Dad	D	de (dengan titik dibawah)
ط	ta'	T	te (dengan titik dibawah)
ظ	za'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	'	koma terbalik diatas
غ	Ghain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Oi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعدده	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عده	Ditulis	<i>'iddah</i>

III. Ta' *Marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak tampak terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafat aslinya).

b. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>karomah al-auliya</i>
----------------	---------	--------------------------

c. Bila *ta' marbutah* hidup maupun dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	A
	Kasrah	Ditulis	I
	Dammah	Ditulis	U

V. Vokal Panjang

Fathah + alif جاهلية	Ditulis ditulis	Ā <i>Jāhiliyah</i>
Fathah + ya'mati تنسى	Ditulis ditulis	Ā <i>Tansā</i>
Kasrah + ya'mati كريم	Ditulis ditulis	Ī <i>Karīm</i>
Dammah + wawu mati فروض	Ditulis ditulis	Ū <i>Furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

Fathah + ya'mati بينكم	Ditulis ditulis	Ai <i>Bainakum</i>
Fathah + wawu mati قول	Ditulis ditulis	Au <i>Qaul</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan aposrof

أنتم	Ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	Ditulis	<i>la'in syakartum</i>

ABSTRAK

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang wakaf, Pelaksanaannya mencerminkan adanya perhatian khusus terhadap berbagai persoalan wakaf, bahwa pengelolaan tanah wakaf terdapat suatu konsep yaitu pengelolaan melalui sewa, kontrak, Salah satunya ialah yang pernah terjadi dalam pengelolaan tanah sawah wakaf Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak, merupakan sebuah konsep sewa dan problematika yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam tentang bagaimana pengelolaan yang dilakukan di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur tentang pengelolaan sawah wakaf yang disewakan.

Berdasarkan latar belakang demikian, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *pertama*(1), bagaimana praktik pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan di Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak. *Kedua*(2), bagaimana tinjauan hukum positif maupun hukum Islam dalam pengelolaan sawah masjid yang disewakan.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan. Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*). Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.

Adapun hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah, *pertama*(1), problematika yang dihadapi oleh pihak pengelola dalam menerapkan konsep sewa tersebut tergolong sangat banyak sekali sehingga pengelola memberikan suatu peraturan yang harus disepakati oleh pihak pihak yang terkait, Akan tetapi dalam pelaksanaannya, sering terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh para penyewa. Dalam pelanggaran pelanggaran yang terjadi sangatlah merugikan pihak pengelola pasalnya banyak penyelewengan yang dilakukan oleh pihak pihak yang terkait, contohnya: pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal, adanya praktik makelar, tidak adanya perjanjian hitam diatas putih sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji. *Kedua*(2), Implikasi dari konsep sewa tersebut dirasakan dalam hal peningkatan penghasilan dari tanah wakaf di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur. Keberhasilan pihak pengelola dalam memberikan konsep juga sangat terasa di dalam segi keproduktifitasan wakaf. Hal ini bisa dilihat dari data hasil pengelolaan yang meningkat setiap tahun.

Kata kunci: Wakaf, Sewa, Produktivitas.

KATA PENGANTAR

ASSALAMU'ALAYKUM.WR.WB

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-nya, sehingga menjadikan lebih bermakna dalam menjalani hidup ini. Terlebih lagi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa cahaya illahi kepada umat manusia sehingga dapat mengambil manfaatnya dalam memenuhi tugasnya sebagai khalifah dimuka bumi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, saran-saran serta motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bagi penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Bapak Achmad Arief Budiman. M.Ag. selaku Dosen pembimbing 1, serta Ibu. Nur Hidayati Setyani, SH.,MH. Selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
3. Bapak Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Walil Dekan I, II, dan III, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
5. Ibu Anthin Lathifah, M.Ag, Selaku Kajar Ahwal Al-Syakhsiyyah, serta Ibu Yunita Dewi Septiana, S.Ag, MA, selaku Sekertaris Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap Civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, para dosen, karyawan serta staf-stafnya.

7. Bapak Muchlasin dan Ibu Mutiah yang selalu memberikan doa dan memperjuangkan segalanya demi suksesnya penulis menuntut ilmu.
8. Sahabat-sahabat khususnya Mahasiswa AS 2013
9. Tim Posko KKN di desa Kemitir Sumowono Kabupaten Semarang yang saya banggakan.
10. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung dalam penulisan skripsi ini.
Harapan dan doa penulis, semoga amal dan jasa baik dari semua pihak dapat menjadi amal baik dan semoga mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam makna yang sesungguhnya, akan tetapi penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat, baik bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

Hormat Saya

Muchamad Miftachur Rozaq

132111070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vii
ABSTRAK	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xvii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Tinjauan Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	11
F. Sistematika Laporan.....	15

BAB II: TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat.	
1. Pengertian Wakaf.....	18
2. Dasar Hukum Wakaf.....	20
3. Rukun dan Syarat Wakaf.....	26
B. Macam-Macam Wakaf.....	36
C. Pengelolaan Harta Wakaf	
1. Pengelolaan Menurut Hukum Islam.....	39
2. Pengelolaan Menurut Hukum positif.....	44

**BAB III: PENGELOLAAN SAWAH WAKAF MASJID BAITUT TAQWA
YANG DISEWAKAN DESA GUNTUR KECAMATAN GUNTUR
KABUPATEN DEMAK**

A. Profil Desa Guntur.....	51
B. Profil Wakaf Masjid Baitut Taqwa.....	54
C. Aset Masjid Baitut Taqwa.....	59
D. Praktik Pengelolaan Wakaf Tanah Sawah yang disewakan.....	60

**BAB IV: ANALISIS PENGELOLAAN SAWAH WAKAF MASJID BAITUT
TAQWA YANG DISEWAKAN**

A. Analisis Hukum Positif Terhadap Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid Yang disewakan.....	65
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang disewakan.....	70

BAB V: PENUTUP

A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	77
C. Penutup.....	77

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kesejahteraan masyarakat, seringkali dijadikan indikasi pertumbuhan perekonomian dalam negeri. Beberapa sektor yang dimiliki konvensional belum sepenuhnya menanggulangi permasalahan ini, dibutuhkan sektor lain yakni wakaf. Keberadaan aset wakaf ini memberikan peluang bagi sektor keuangan Islam untuk berperan dalam program kemiskinan dan sekaligus menunjang perekonomian masyarakat dalam bentuk manifestasi manfaat dan pendayagunaan aset wakaf tersebut. Tidak hanya sebagai penunjang perekonomian saja, wakaf juga suatu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan kaum muslimin, karena wakaf itu selalu mengalirkan pahala bagi muwakif (orang yang mewakafkan) walaupun orang yang mewakafkan sudah meninggal dunia¹

Dalam Islam seseorang dianjurkan untuk menafkahkan sebagian harta benda miliknya. Sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang

¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kasbi, *Hukum Wakaf*, Cinere Depok: Dompot Duafa Republika dan IIMaN, 2004, hal.1

kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Q.S Ali Imran 92)²

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ

اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. (Q.S Al-Baqarqh 267).³

Berdasarkan ayat di atas dapat diketahui bahwasanya Allah Swt memerintahkan orang-orang yang beriman untuk menyisihkan dan merelakan sebagian harta yang dicintainya untuk dinafkahkan. Dengan demikian sebagai orang mu'min tidaklah mengesampingkan ayat tersebut, tapi justru harus sebaliknya, yakni senantiasa melakukannya dengan baik sesuai dengan ketentuan-ketentuannya.

Nilai strategis dari wakaf dapat dilihat melalui sisi pengelolaan. Jika zakat ditujukan untuk menjamin keberlangsungan pemenuhan kebutuhan kepada delapan golongan (*asnaf*), sedangkan wakaf lebih dari itu, bisa dimanfaatkan untuk semua lapisan masyarakat dan tanpa batasan golongan sebagai jalan untuk membangun

²Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 2002, hal 62

³ Ibid hal 45

peradaban umat. Keutamaan wakaf terletak menahan harta benda yang dimiliki dan menyalurkan manfaatnya dengan tetap menjaga pokok barang dan keabadiannya yang berasal dari para dermawan atau pihak umum selain dari harta maksiat semata-mata karena ingin mendekatkan diri kepada Allah SAW".⁴

Sedangkan definisi wakaf dalam perundang-undangan Barat dalam kamus *Stroud Judicial Dictionary* yang dikutip oleh Munzdir Qohaf dalam bukunya *Manajemen Wakaf Produktif*, dinyatakan wakaf adalah memberikan harta untuk dimanfaatkan dan hasilnya digunakan untuk kepentingan sosial dan agama.⁵ Adapun definisi wakaf sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat 1 wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian benda miliknya dan melembagakannya untuk selamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁶ Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 1 Undang-Undang nomer 41 tahun 2004 Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁷ Yang kemudian dengan adanya pertimbangan bahwa praktik wakaf yang terjadi dalam kehidupan masyarakat belum sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai kasus harta wakaf

⁴ Munzdir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005, hal 46-47

⁵ Ibid hal 49-50

⁶ Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Islam, Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2001, hal 99

⁷ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015, hal 106

tidak dipelihara sebagai mana mestinya, terlantar atau beralihtangankan ke pihak ketiga dengan cara melawan hukum.

Keadaan ini tidak hanya karena kelalaian atau ketidak mampuan nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf tapi karena juga sikap masyarakat yang kurang peduli atau belum memahami status harta benda wakaf yang seharusnya dilindungi demi untuk kesejahteraan umum sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukan wakaf. Yang kemudian diperbarui dengan membentuk Undang-Undang wakaf.⁸

Dalam Pasal 1 UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dijelaskan yang dimaksud wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/ atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁹

Di Indonesia, wakaf telah dikenal dan dilaksanakan oleh umat Islam sejak agama Islam masuk di Indonesia. Sebagai suatu lembaga Islam, wakaf telah menjadi salah satu penunjang perkembangan masyarakat Islam. Sebagaian besar tanah wakaf di Indonesia digunakan untuk rumah ibadah, perguruan tinggi Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya. Sebagai Negara yang penduduknya mayoritas Islam, jumlah tanah wakaf di Indonesia cukup banyak, berdasarkan data Departemen

⁸ Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaanya*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hal 39

⁹ Ibid., hal 3

Agama pada tahun 2016 jumlah tanah wakaf di Indonesia mencapai 435.768 lokasi dengan luas keseluruhan 4.359.443.170.00 m².¹⁰ Apabila jumlah tanah wakaf tersebut dihubungkan dengan Negara yang mengalami krisis saat ini termasuk krisis ekonomi, sebenarnya wakaf merupakan lembaga Islam yang sangat potensial untuk lebih dikembangkan guna membantu masyarakat yang kurang mampu.

Persoalan-persoalan yang muncul bila terjadi penyalahgunaan harta benda wakaf yang di sewakan jika terdapat wanprestasi maupun prosedur yang belum benar atau menghambat keproduktifan wakaf dalam penyewaan harta wakaf, bahkan terjadi molornya pembayaran sewa sawah wakaf dalam sistem pelelangan.

Masalah seperti terlambatnya pembayaran, terjadi praktek makelar, tidak adanya perjanjian hitam di atas putih, maupun adanya panitia yang ikut serta dalam pelelangan, sebagian tanah wakaf secara tidak prosedural tersebut bisa dipelajari dari segi hukumnya, yang mana pada dasarnya status tanah tersebut merupakan tanah wakaf, hal ini merupakan persoalan yang menghambat untuk terciptanya perwakafan yang produktif, dalam wakaf yang mengelola wakaf Masjid Baitut Taqwa.

Sejauh ini yang penulis ketahui dalam Undang-Undang Pokok Agraria dan Peraturan-Pemerintah No 28 Tahun 1977 yang mengatur masalah Perwakafan Tanah dan kitab-kitab fikih, Kompilasi Hukum Islam maupun Undang-Undang No 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf maupun Peraturan Pemerintah No 42 Tahun 2006

¹⁰ Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016, hal. 1

tentang pelaksanaannya, harta benda wakaf tidak boleh dipindah fungsikan untuk kepentingan pribadi, pengelolanya pun hanya diperbolehkan menerima imbalan dari hasil pengelolaannya tidak lebih dari 10%, dalam KUHperdata pada pasal 1234 BW tentang Wanprestasi yang isinya “perikatan di tunjukan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuatsesuatu”. Hal tersebut merupakan sebuah penyimpangan yang benar-benar tidak sesuai dengan hukum Islam dan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang di atas.

Peristiwa yang pernah terjadi dalam pengelolaan sewa sawah masjid dengan sistem lelang di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur kecamatan Guntur Kabupaten Demak tersebut, dalam praktek di masyarakat ada beberapa faktor yang menimbulkan akibat dari transaksi sewa sawah tanah wakaf di antaranya:

1. Terjadi pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal.
2. Sering terjadi praktek makelar dalam sewa wakaf masjid.
3. Dalm proses transaksi tidak menggunakan surat perjanjian hitam di atas putih, akibat pihak penyewa sangat rentang untukmelakukan cidera janji.
4. Panitia diperbolehkan ikut serta dalam sewa sawah wakaf masjid.

Peristiwa tersebut merupakan sebuah problematika yang menarik untuk ditelusuri lebih mendalam bagaimana praktek pengelolaan yang di berlakukan oleh pengelola wakaf Masid Baitut taqwa untuk mengatasi pemberdayaan tanah wakaf yang terjadi dalam penyewaan sawah wakaf yang terdapat problem wanprestasi maupun aturan-aturan yang belum benar.

Dengan ini penulis mempunyai beberapa paparan latar belakang maka dari itu penulis sangat tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal tersebut lebih mendalam.

B. Rumusan Masalah.

Dalam rumusan masalah penulis merumuskan dua rumusan, Untuk membuat permasalahan menjadi lebih spesifik dan sesuai dengan titik terang konsep yang diterapkan oleh pengelola, Hal ini dimaksudkan agar pembahasan dalam penelitian ini, tidak melebar dari apa yang dikehendaki. Dari latar belakang yang telah disampaikan di atas terbentuklah rumusan yang bisa diambil:

1. Bagaimana tinjauan hukum positif dalam pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan di desa guntur kecamatan guntur kabupaten Demak ?
2. Bagaimana tinjauan hukum islam dalam pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang diharapkan tercapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk Mengetahui bagaimana penerapan wakaf Masjid Baitut Taqwa yang disewakan Desa Guntur Kec Guntur Kab Demak.

- b. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum positif dalam pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam dalam penegelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan tersebut di desa Guntur Kec Guntur Kab Demak.

2. Manfaat penelitian

Penelitian merupakan suatu kegiatan penyelidikan terhadap suatu masalah atau fakta yang dilakukan secara tuntas. Manfaat penelitian sendiri merupakan dampak dari tercapainya tujuan dan terjawabnya suatu rumusan masalah secara akurat, dalam manfaat penelitian ini penulis sangat berharap supaya bisa bermanfaat bagi penulis sendiri ataupun dan bagi orang lain, maka dari itu penulis membagi beberapa poin.

- a. Penelitian ini berguna sebagai tugas akhir dari penulis untuk memperoleh pendidikan Strata Satu (S1) di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.
- b. Penulis dapat mengaplikasikan teori-teori mata kuliah yang pernah didapatkan.
- c. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.

- d. Menambah wawasan dalam aplikasi ilmu yang telah diperoleh dalam masa perkuliahan dan mengetahui gambaran kinerja seorang pengelola dalam mengelola wakaf di Indonesia.
- e. Penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk badan atau lembaga pengelola wakaf sehingga memiliki acuan komperensi dalam pemberdayaan tanah wakaf. Khususnya bermanfaat untuk perwakaf yang ada di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur Kecamatan Guntur kabupaten Demak

D. Tinjauan Pustaka

Dalam Penulisan ini berdasarkan penelitian lapangan yang mengambil objek sewa sawah wakaf Masjid Baitut Taqwa desa Guntur kec Guntur kab Demak. Untuk menunjang dalam mengkaji persoalan-persoalan yang diteliti agar sesuai dengan sasaran dan maksud yang diinginkan, maka penulis mengambil dan menelaah dari beberapa buku-buku dan skripsi yang mempunyai hubungan dengan masalah perwakafan.

Penulis mengambil dari bukunya Dr.Muhammad Abid Abdullah Al-Habisi. "*Hukum wakaf*". Dalam buku ini membicarakan aspek-aspek yang terkait dengan wakaf secara luas yang pembahasannya diarahkan kepada kajian aspek sejarah, wakaf yang berkembang di negara-negara muslim serta mengemukakan perbandingan Imam mazdhab yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik serta

dikaitkan dengan perkembangan permasalahan kontemporer yang terjadi di tengah-tengah masyarakat sekarang ini dengan melihat peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.

Kemudian juga di dalam buku Drs H. Adijani al-Alabij,S.H. yang berjudul “*perwakafan tanah di Indonesia dalam teori dan praktek*” yang di dalamnya memuat hal-hal pokok yang perlu disosialisasikan di lingkungan masyarakat, organisasi-organisasi Islam, dan para nazhir /pengelola seperti teori dan praktek perwakafan, syarat dan rukun wakaf, dan wakaf dalam sistem perundangan Indonesia.

Penulis juga menelaah bukunya Achmad Arief Budiman. yang berjudul “*Hukum Wakaf*”. Di dalamnya terdapat beberapa penjelasan mengenai dasar-dasar hukum wakaf menurut hukum syari’ah mengenai anjuran-anjuran untuk menafkahkan sebagian dari hartanya, maupun hukum positif di Indonesia yang menerangkan mengenai pengaturan perwakafan yang diatur dalam undang-undang maupun Peraturan Pemerintah dan Peraturan-peraturan yang lainnya.dan didalam buku ini juga menerangkan pengaturan wakaf massa ke massa.

Penulis juga meninjau dari jurnalnya Ahmad Furqon L.c.MA yang berjudul “*pengelolaan wakaf tanah produktif*”: (*Studi Kasus Nazhir Badan Kesejahteraan Masjid (BKM) Kota Semarang dan Yayasan Muslimin Kota Pekalongan*).dalam jurnal membahas soal manajemen organisasi BKM Kota dan perencanaan pengelolaan wakaf produktif. Tentu dalam oenelaahan lewat jurnal ini penulis dapat mengaplikasikan apa apa yang ada dalam jurnal ini karena memuat tentang bagaimana tata cara pengelolaan wakaf tanah produktif.

Peninjauan selanjutnya dari jurnalnya pak achmad arief budiman ,M.Ag. yang berjudul (*PARTISIPASI STAKEHOLDER DALAM PERWAKAFAN: Studi Kasus di Rumah Sakit Roemani, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung dan Masjid Agung Semarang*) di dalam jurnal ini menjelaskan Bentuk partisipasi stakeholder dalam pengelolaan wakaf di 3 tempat yang ada di semarang.

Dengan demikian penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis mengenai *praktek sewa sawah wakaf masjid Baitut Taqwa dengan sistem lelang, yang terkendala pengelolaanya belum maksimal untuk terwujudnya wakaf yang produktif.*

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pokok bahasan dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang mengandalkan pengamatan dalam pengumpulan data lapangan.¹¹ Karena ini menyangkut permasalahan interrelasi antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial lain maka penelitian ini merupakan studi sosial yang non doktrinal, atau dapat disebut juga sebagai penelitian hukum sosiologis (*social legal research*).¹² Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum sosiologis maka

¹¹ Lexy J Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001, hal. 158

¹² Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997, hal. 101-103.

ditekankan pada nilai kemaslahatan dan nilai keadilan.

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai praktik sewa sawah masjid “*analisis konsep wakaf di masjid Baitut Taqwa desa Guntur Kec Guntur Kab Demak*”

2. Sumber Data.

Adapun sumber data yang di pakai untuk penulis dalam penelitian ini:

a. Data Primer.

Yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti (atau petugas-petugasnya) dari sumber pertama.¹³ Data yang penulis gunakan adalah yang terkait dengan pelaksanaan wakaf dan konsep pemberdayaan sewa sawah wakaf dengan sistem lelang di Desa Guntur, data ini penulis uraikan di bab III. Data primer ini sangat menentukan pembahasan skripsi ini adapun data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini berupa informasi dari pengelolaan wakaf Masjid Baitut Taqwa, adapun data primer dalam penelitian adalah hasil wawancara dengan Bpk. K.MUCHLASIN selaku tokoh agama dan anggota pengelola, Bpk Baidhowi selaku pengelola, bpk Mundhakir selaku humas dan RT 05/02, dalam hasil observasi.

b. Data Sekunder.

Yaitu data-data yang biasanya tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.¹⁴

Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat berupa dokumen

¹³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, hal 84

¹⁴ Ibid., hal 85

perwakafan, peraturan perundangan dan buku-buku yang berkaitan dengan persoalan wakaf.

3. metode pengumpulan data

a. Metode Observasi.

Yaitu pengamatan data dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena pada objek penelitian.¹⁵ Hasilnya dicatat secara lengkap untuk penyusunan laporan (skripsi). Metode observasi yang digunakan adalah bersifat non partisipan dan metode ini dipakai secara khusus untuk melihat peristiwa sekeliling/ mengamati situasi/ keadaan.

Metode ini digunakan untuk melihat secara langsung kondisi praktek pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan menggunakan sistem lelang sekaligus memastikan letak sawah wakaf masjid Baitut Taqwa Desa Guntur Kac Guntur Kab Demak. Hal tersebut penulis uraikan di bab III.

b. Metode Interview (Wawancara).

Interview adalah alat pengumpul data berupa tanya jawab antara pihak pencari informasi dengan sumber-sumber informasi yang berlangsung secara lisan.¹⁶ Dalam hal ini penulis menggunakan interview bebas terpimpin untuk mendapatkan data.

¹⁵ Sutrisni Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004, hal 151

¹⁶ Hadari Nawawi, Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992, hal. 98

Adapun dalam penelitian ini, penulis mengadakan interview dengan pengurus pengelola wakaf Masjid Baitut Taqwa yaitu bapak Kiai Muchlasin selaku kiai yang di tuakan dan anggota pengurus ,dalam wawancara tersebut penulis menanyakan beberapa pertanyaan :

1. bagaimana pengelolaan dan pemberdayaan harta wakaf di Masjid Baitut Taqwa?
2. Bagaimana konsep yang di terapkan terhadap harta wakaf tanah yang di sewakan menggunakan sistem lelang?
3. Problem apa yang dihadapi ketika menerapkan konsep sewa sawah wakaf Masjid dengan sistem lelang ?

Penulis juga mengadakan tanya jawab dengan salah satu tokoh masyarakat yang menjabat RT 05/02 desa Guntur untuk mendapatkan kepastian mengenai *pelaksanaan sewa sawah wakaf masjid yang menggunakan sistem pelelangan*. Hal tersebut penulis uraikan di bab III. Karena banyaknya populasi yang akan di wawancarai maka penulis mengambil sampel dari unsur pengelola yakni bapak Kiai Muclasin selaku kiai yang di tuakan dan pengelola wakaf Masdi Baitut Taqwa dan beberapa pengurus lainnya yang mengetahui secara detail mengenai konsep penyewaan sawah wakaf Masjid tersebut. Sedangkan dari tokoh masyarakat karena banyaknya tokoh masyarakat di desa Guntur maka penulis mengambil sempel 3 orang dari: pemuka agama, dan Tokoh Masyarakat yaitu Bpk K.Muchlasin selaku tokoh agama, Bpk Baidhowi selaku pengelola dan ketua takmir Masjid, Bpk Mundhakhir selakuHumas dan RT0/02

c. Dokumentasi.

Yaitu kegiatan penelitian dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip buku, notulen rapat dan sebagainya.¹⁷

Tentunya yang berupa arsip-arsip mengenai hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

3. Metode Analisis Data.

Setelah penulis mendapatkan data yang diperlukan dan sudah cukup memadai, maka data tersebut penulis analisis dengan metode deskriptif analitis. Seperti kita ketahui metode deskriptif dirancang untuk menganalisis informasi tentang keadaan-keadaan nyata sekarang (sementara berlangsung). Yang bertujuan untuk menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian. Secara harfiah penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud untuk membuat (deskripsi) mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian yang sebenarnya.¹⁸

F. Sistematika Laporan.

Sistematika laporan ini untuk memahami persoalan yang dikemukakan secara runtut atau sistematis, maka penulis membagi pokok bahasan menjadi lima

¹⁷Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1991, hal 188

¹⁸ Sumadi Suryabrata, *op.cit.*, hal. 18

bab. Hal ini dimaksudkan untuk memperjelas, mempermudah pembaca pada setiap permasalahan yang dikemukakan. Adapun perincian lima bab tersebut sebagai berikut:

BAB I: Terkait tentang Pendahuluan. Di dalam bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penulisan Skripsi, Telaah Pustaka, Metode Penulisan Skripsi, dan Sistematika Penulisan.

BAB II: Berkaitan tentang Tinjauan Umum tentang wakaf. Dalam bab ini memuat landasan teori yang berisikan pandangan umum tentang pengertian wakaf dan dasar hukum wakaf, rukun dan syarat, macam-macamnya serta bagaimana ketentuan-ketentuan mengenai pengelolaan harta wakaf dalam hukum islam dan hukum positif.

BAB III: Dalam bab ini menguraikan tentang gambaran umum dalam pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan, Dalam bab ini memuat data-data mengenai profil desa, profil wakaf Masjid, Aset Masjid Baitut Taqwa, praktik pengelolaan wakaf tanahsawah wakaf yang disewakan.

BAB IV: Membahas tentang Analisis Pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan di masjid Baitut Taqwa. Dalam bab ini penulis akan mengetengahkan beberapa permasalahan inti sebagai bahan laporan, yaitu Analisis Hukum positif Terhadap pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang disewakan, Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang disewakan.

BAB V: Penutup. Bab ini merupakan akhir dari pembahasan skripsi ini yang meliputi Kesimpulan, Saran-saran dan Penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian, Dasar Hukum, Rukun dan Syarat

1. Pengertian Wakaf

Wakaf secara bahasa adalah **وقف** ~~يقف~~ **وقف** yang artinya Al-habs (menahan). Kata Al-waqf adalah bentuk masdar dari ungkapan waqful al-syai yang berarti menahan sesuatu. Dengan demikian pengertian wakaf secara bahasa adalah menyerahkan tanah kepada orang-orang miskin.¹

Maka wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya.²

Sedangkan wakaf menurut istilah syara' dikemukakan oleh beberapa pendapat dari para ulama, ilmuan dalam kajian keislaman dan peraturan khusus yang berada di negara Indonesia, sebagai berikut:

¹ Dr. Muhammad Abid Abdullah Al-kabisi, *Hukum Wakaf*, Depok: diterbitkan atas kerjasama dompet dhuafa Republika dan iiman, 2004, hal 37

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm 383

1. Imam Abu Hanifah

Wakaf adalah penahanan benda atas milik orang yang berwakaf dan mendermakan (mensedekahkan) manfaatnya untuk tujuan kebaikan pada masa sekarang dan masa yang akan datang.³

2. Mazhab Malikiyah

Wakaf berarti penahanan suatu benda dari bertasarruf (bertindak hukum, seperti menjual dan membelikannya) terhadap benda yang dimiliki serta benda itu tetap dalam pemilikan si *waqif*, dan memproduktifkan hasilnya untuk keperluan kebaikan.⁴

3. Imam Syafi'i dan Ahmad bin Hambal

Menerangkan bahwa wakaf adalah penahanan dari bertasarruf dan mendedahkan hasilnya serta berpindahnya pemilikan dari orang yang berwakaf kepada orang yang menerima wakaf dan tidak boleh bertindak sekehendak hati *mauquf alaih*.⁵

4. Abu Bakar Jabir Al-Jazairi

Megartikan *wakaf* sebagai penahan harta sehingga harta tersebut tidak bisa diwarisi, atau dijual, atau dihibahkan, dan mendermakan kepada penerima *wakaf*.⁶

5. Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam dalam pasal 215 ayat (1) menerangkan pengertian Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005, hlm, 9

⁴ Ibid, hlm. 10

⁵ Ibid, hlm. 11

⁶ Farid Wajdy dan Mursid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 30

atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.⁷

6. Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004

Wakaf adalah perbuatan hukum untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah.⁸

7. Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 menjelaskan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan atau kesejahteraan umum menurut Syariaah.⁹

2. Dasar Hukum Wakaf

Secara umum dalam Al-Quran tidak terdapat ayat yang menerangkan konsep wakaf secara eksplisit. Karena wakaf merupakan

⁷ Kompilasi Hukum Islam,

⁸ Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004

⁹ PP no 42 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 . hal: 138-139

bagian dari infaq, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Quran yang menjelaskan tentang infaq.¹⁰

Wakaf sebagai ajaran dan tradisi yang telah disyariatkan, mempunyai dasar hukum baik dalam Al-Qur'an maupun as-Sunnah serta Ijma'. Kendatipun dalam Al-Qur'an tidak terdapat ayat yang secara eksplisit dan jelas-jelas merujuk pada permasalahan wakaf, namun beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat dipandang oleh para ulama sebagai landasan perwakafan.¹¹

Kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut, di dalam Al-Qur'an sering di ungkapkan konsep wakaf yang menyatakan tentang derma harta (infak) demi kepentingan umum, sedangkan dalam hadits sering kita temui ungkapan tanah Semua ungkapan yang ada di Al-Qur'an dan al Hadits senada dengan arti wakaf yaitu penahanan harta yang dapat diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk mendapat keridlaan Allah SWT.¹²

Dalam Al-Qur'an yang berhubungan dengan perintah melaksanakan wakaf, yang dijadikan dasar hukum wakaf, diantaranya yaitu:

1. Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 267

¹⁰ Ahmad Arief Budiman, *HUKUM WAKAF administrasi, pengelolaan dan pengembangan*. (Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya, 2005). Hal: 1

¹¹ Mohammad Daud Ali, *Op.Cit*, hlm. 30

¹² Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, hlm. 31

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ
 مِّنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن
 تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, Padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji”.¹³

2. Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 92

لَن تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِن شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ
 بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya”.¹⁴

3. Al-Qur’an surat An-Nahl ayat 97

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۖ
 وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam Keadaan beriman, Maka Sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan

¹³ Departemen Agama, al-Quran dan Terjemah, (Jakarta: Lajnah Pentahsisan al-Quran, 2011), hlm. 46

¹⁴ Ibid., hlm 63

yang baik dan Sesungguhnya akan Kami beri Balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”.¹⁵

4. Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 77

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَرْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَعَبَدُوا رَبَّكُمْ وَأَفْعَلُوا
الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan”.¹⁶

Ayat-ayat di atas dijadikan sandaran sebagai landasan hukum wakaf karena pada dasarnya sesuatu yang dapat dibuat nafaqah atau infaq dijalan kebaikan sama halnya dengan wakaf, karena sesungguhnya wakaf adalah menafkahkan harta dijalan kebaikan.¹⁷

Kemudian hadist-hadist yang menerangkan untuk melaksanakan ibadah wakaf, diantaranya adalah:

1. Hadist Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah.

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَقُتَيْبَةُ يَعْنِي ابْنَ سَعِيدٍ وَابْنُ حُجْرٍ قَالُوا أَخْبَرَنَا
أَسْمَاءُ عَيْنٌ - هُوَ ابْنُ جَعْفَرٍ - عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ
رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا مَا الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ
إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ إِلَّا مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُوهُ

¹⁵ Ibid., hlm 249

¹⁶ Ibid., hlm. 342

¹⁷ Wahbah al-Zuhaili, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10 terj hlm. 153-155

Artinya: Yahya bin Ayyub, Qutaibah bin Sa'id, dan Ibnu Hujr telah memberitahukan kepada kami, ketiganya berkata, Ismil-Ibnu Ja'far- telah meengabarkan kepada kami, dari Ai-Ala, dari ayahnya, dari Abu Hurairah bahwasnya Rasulullah Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Jika seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga hal: sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak shalih yang senantiasa mendoakannya."¹⁸

Adapun penafsiran Imam Muhammad Ismail al-Kahlani tentang shadaqah jariyah dalam hadits tersebut adalah:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ

Artinya: "Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan sadaqah jariyah dengan wakaf".¹⁹

Pada hadits di atas yang dimaksud dengan shadaqah jariyah menurut penafsiran para ulama adalah waqaf. Sebab bentuk shadaqah jariyah seperti wakaf ini pahalanya akan terus mengalir, tidak akan terputus atau amal ibadahnya masih, sekalipun orangnya sudah meninggal.

2. Hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim :

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ أَخْبَرَنَا سُلَيْمُ بْنُ أَحْضَرَ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسٌ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُنِي بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَهُ

¹⁸ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm.85.

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam), hlm.12.

أَصْلَهَا وَتَصَدَّقَتْ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرَانَهُ لَا يَبَاعُ أَصْلُهَا وَلَا يُبْتَاعُ وَلَا تُورَثُ وَلَا تُوهَبُ قَالَ فَتَصَدَّقَ عُمَرُ فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرَّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَيْكَلُ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ أَوْ يُطْعِمَ صَدِيقًا غَيْرَ مَتْمُولٍ فِيهِ. قَالَ فَحَدَّثْتُ بِهِذَا الْحَدِيثِ مُحَمَّدًا فَلَمَّا بَلَغْتُ هَذَا الْمَكَانَ غَيْرَ مَتْمُولٍ فِيهِ قَالَ مُحَمَّدٌ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا. قَالَ ابْنُ عَوْنٍ وَأَنْبَأَنِي مَنْ قَرَأَ هَذَا الْكِتَابَ أَنَّ فِيهِ غَيْرَ مُتَأْتِلٍ مَالًا.

Artinya: Yahya bin Yahya At-Tamimi telah memberitahukan kepada kami, Sulaiman bin Akhdhar telah mengabarkan kepada kami, dari Ibnu Aun, dari Nafi', dari Ibnu Umar, ia berkata, Umar mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Ia menghadap Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam untuk meminta petunjuk tentang manfaatnya. Umar berkata, "Wahai Rasulullah, aku mendapatkan sebidang tanah di Kaibar, aku belum pernah mendapatkan harta yang lebih berharga darinya. Apa saran engkau tentang hal ini?" Beliau bersabda, "Jika kamu mau, kamu bisa mewakafkan asetnya dan menyedekahkan dengan hasilnya." Perawi berkata, "Maka Umar bersedekah dengan hasilnya dengan ketentuan asetnya tidak boleh dijual, dibeli, diwarisi, atau dihibahkan." Perawi berkata, Umar bersedekah kepada fakir miskin, kerabat, untuk memerdekakan budak, jihad di jalan Allah, Ibnu Sabil (orang yang dalam perjalanan), serta tamu. Tidak ada dosa bagi orang yang mengurusnya memakan sebagian hasilnya dengan cara yang baik atau untuk memberi makan seorang teman tanpa menyimpannya. Perawi berkata, Aku telah memberitahukan hadits ini kepada Muhammad. Ketika aku menceritakan sampai "tanpa menyimpannya." Maka ia berkata, "tanpa mengumpulkan harta." Ibnu Aun Berkata, "telah mengabarkan kepadaku orang yang membaca kitab Hadits ini bahwa didalamnya terdapat keterangan, tanpa mengumpulkan harta."²⁰

Itulah antara lain dari beberapa dalil yang menjadi dasar hukum disyariatkannya wakaf dalam syariat Islam. Kalau kita lihat dari beberapa dalil tersebut, sesungguhnya melaksanakan wakaf bagi seorang muslim

²⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013), hlm.85-86.

merupakan suatu realisasi ibadah kepada Allah Swt melalui harta benda yang dimilikinya, yaitu dengan melepaskan benda tersebut guna kepentingan orang lain. Pengertian wakaf dapat juga diketahui dalam istilah lain, yaitu menahan harta atau membekukan suatu benda yang kekal dzatnya dan dapat diambil faedahnya guna dimanfaatkan di jalan kebaikan oleh orang lain.²¹

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Syarat (الشرط) secara etimologi berarti tanda.²² Sedangkan secara terminologi adalah sesuatu yang tergantung padanya keberadaan hukum syar'i dan ia berada di luar hukum itu sendiri, yang ketiadaannya hukum pun tidak ada.²³

Keberadaan syarat sangat menentukan hukum syar'i dan ketiadaan sifat itu membawa kepada ketiadaan hukum, tetapi ia berada diluar hukum syara' itu sendiri. Sedangkan rukun adalah sifat yang tergantung keberadaan hukum padanya dan sifat itu yang termasuk ke dalam hukum itu sendiri.²⁴

Oleh karena itu, syarat berada diluar hukum dan rukun berada didalam hukum itu sendiri. Dalam hal melaksanakan suatu perbuatan hukum, harus memenuhi syarat dan rukun, termasuk dalam hal pelaksanaan wakaf.

²¹ Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991), hlm. 379.

²² A.W. Munawir, *Op.Cit.*, hlm. 760

²³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 263

²⁴ *Ibid.* hlm. 264.

Adapun rukun wakaf yang harus dipenuhi yaitu :

- a. *Waqif* (واقف) /orang yang mewakafkan.

Pada hakikatnya amalan wakaf adalah amalan *tabarru'* (mendermakan harta benda untuk kebaikan). Oleh karena itu, syarat *waqif* adalah cakap melakukan tindakan *tabarru'*, artinya sehat akalnya, dalam keadaan sadar, tidak dalam keadaan terpaksa dan telah mencapai umur baligh serta *rasyid* (tidak terhalang untuk mendermakan harta) oleh karenanya wakaf seseorang yang tidak memenuhi persyaratan diatas tidak sah.²⁵

Pasal 215 ayat (2) KHI jo Pasal 1 ayat (2) PP No. 28 Tahun 1977 menyebutkan : “wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan yang mewakafkan harta miliknya”.

Syarat-syarat yang dikemukakan adalah sebagai berikut :

1. Badan-badan hukum di Indonesia dan orang atau orang-orang yang telah dewasa dan sehat akalnya serta oleh hukum tidak dilarang untuk melakukan perbuatan hukum, atas kehendak sendiri dan tanpa paksaan dari pihak lain dan dapat mewakafkan benda miliknya dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

²⁵ Wahbah al-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 166.

2. Dalam hal badan-badan hukum belaka, maka yang bertindak untuk dan atas namanya adalah pengurusnya yang sah menurut hukum Islam.²⁶
- b. *Mauquf Bih* (موقوف به) barang yang diwakafkan.

Sebagaimana fuqoha sepakat bahwa wakaf bersifat mal mutaqawwim, yaitu harta yang boleh dimanfaatkan menurut syariat. Benda wakaf harus jelas batasannya, untuk menjamin kepastian hukum dan hak mustahiq dalam memanfaatkannya. Wakaf yang tidak jelas batasannya akan mengakibatkan kesamaran, bahkan membuka peluang terjadinya perselisihan. Wakaf yang berada dalam penguasaan banyak orang tidak sah diwakafkan. Kompilasi Hukum Islam pasal 5 (1) menyatakan benda wakaf adalah milik mutlak wakif. Pada pasal 217 (3) ditegaskan bahwa benda wakaf harus bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa.²⁷

Syarat yang harus ada dalam benda yang diwakafkan adalah:

1. Benda wakaf dapat dimanfaatkan untuk jangka panjang dan tidak dalam sekali pakai.
2. Benda wakaf dapat berupa milik kelompok atau badan hukum.
3. Benda wakaf merupakan benda milik yang sempurna dan terbebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan serta sengketa.

²⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, hlm 96

²⁷ Achmad Arief Budiman, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN WALisongo, 2010), hlm. 19

4. Benda wakaf itu tidak dapat diperjualbelikan, dihibahkan atau dipergunakan selain wakaf.²⁸

Sedangkan, syarat-syarat benda wakaf menurut KHI, benda tersebut harus merupakan benda milik yang bebas dari ikatan, sitaan dan sengketa (Pasal 217 ayat (3) KHI). Dalam PP No.28 Tahun 1977, benda wakaf lebih ditekankan secara khusus kepada tanah, yang mana tanah tadi harus merupakan tanah milik yang bebas dari segala pembebanan, sitaan, ikatan dan perkara (Pasal 4 PP No.28 Tahun 1977).

c. *Mauquf 'Alaih* (موقوف عليه) / Tujuan Wakaf

Seorang *waqif* seharusnya menentukan tujuan untuk mewakafkan harta benda miliknya. Apakah hartanya wakafkan itu untuk menolong keluarganya sendiri, untuk fakir miskin, ibn sabil dan lain-lain, atau diwakafkannya untuk kepentingan umum. Yang utama adalah wakaf itu diperuntukkan pada kepentingan umum. Yang jelas, syarat dari tujuan wakaf adalah untuk kebaikan, mencari keridhaan Allah dan mendekatkan diri kepada-Nya. Kegunaannya bisa untuk sarana ibadah murni seperti masjid, mushalla, pesantren dan juga berbentuk sosial keagamaan lainnya, yang lebih besar manfaatnya.²⁹

Oleh sebab itu, tujuan wakaf tidak bisa digunakan untuk kepentingan maksiat atau membantu, mendukung, atau yang dimungkinkan diperuntukkan untuk tujuan maksiat. Dalam Ensiklopedi fiqih Umar

²⁸ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 537

²⁹ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.* 495

disebutkan, menyerahkan kepada seorang yang tidak jelas identitasnya adalah tidak sah. Sehubungan dengan itu boleh saja seorang *waqif* tidak secara terang-terangan menegaskan tujuan wakafnya, apabila wakafnya itu diserahterahkan kepada suatu badan hukum yang jelas usahanya untuk kepentingan umum.³⁰

Ini ditegaskan dalam firman Allah QS. Al-Maidah: 2,

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تُلْجُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا أَلْشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا
الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا
حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ شَنَّانُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ
الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ^ط وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعَدْوَانِ ^ج وَاتَّقُوا اللَّهَ ^ط إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi’ar-syi’ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, Maka bolehlah berburu. dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya.

Untuk lebih kongkretnya, tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

³⁰ *Ibid.* hlm. 496

1. Untuk mencari keridhaan Allah. Termasuk didalamnya segala macam kaum muslimin, kegiatan dakwah, pendidikan islam, dan sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya, untuk kepentingan maksiat, atau keperluan yang bertentangan dengan agama islam, seperti untuk mendirikan rumah ibadah agama lain. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola dalam usaha yang bertentangan dengan agama islam, seperti untuk industri minuman keras, ternak babi dan sebagainya.
2. Untuk kepentingan msyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah, asrama anak yatim dan sebagainya. Untuk meng hindari penyalagunaan wakaf, maka *wāqif* perlu menegaskan tujuan wakafnya, Apakah harta yang diwakafkan itu unuk menolong keluarganya sendiri sebagai wakaf keluarga (waqf ahly) atau khairy yang jelas tujuannya adalah untuk kebaikan mencari keridhoan Allah dan untuk mendekatkan diri kepadanya. Dan kegunaan wakaf bias untuk sarana ibadah murni, bisa juga untuk sarana sosial keagamaan lainnya yang lebih besar manfaatnya.³¹

d. *Shighat* (*صيغة*)Pernyataan si *waqif*

Shighat (lafadz) atau pernyataan *wakaf* dapat dikemukakan dengan tulisan, lisan atau dengan suatu isyarat yang dapat dipahami maksudnya. Pernyataan *wakaf* yang menggunakan tulisan atau dengan lisan dapat dipergunakan untuk menyatakan *wakaf* oleh siapa saja, sedangkan

³¹ Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004), hlm. 323.

pernyataan *wakaf* yang menggunakan isyarat hanya dapat digunakan untuk orang yang tidak dapat menggunakan dengan cara tulisan atau lisan.³²

Para fuqaha' telah menetapkan syarat-syarat *shighat* (ikrar), sebagai berikut :

1. *Shighat* harus mengandung pernyataan bahwa wakaf itu bersifat kekal (*ta'bid*). Untuk itu wakaf yang dibatasi waktunya tidak sah. Lain halnya mazhab Maliki yang tidak mensyaratkan *ta'bid* sebagai syarat sah wakaf
2. *Shighat* harus mengandung arti yang tegas dan tunai
3. *Shighat* harus mengandung kepastian, dalam arti suatu wakaf tidak boleh diikuti oleh syarat kebebasan memiliki
4. *Shighat* tidak boleh dibarengi dengan syarat yang membatalkan, seperti mensyaratkan barang tersebut untuk keperluan maksiat.³³

Ada perbedaan pendapat antara Ulama' Madzhab dalam menentukan syarat *sighat* (lafadz). Syarat akad dan lafal wakaf cukup dengan ijab saja menurut ulama Madzhab Hanafi dan Hanbali. Namun, menurut ulama Madzhab Syafi'i dan Maliki, dalam akad wakaf harus ada ijab dan kabul, jika wakaf ditunjukkan kepada pihak/ orang tertentu.³⁴

Sedangkan didalam KHI Pasal 223 menyatakan bahwa:

³² Abdul Ghofur Anshori, *Op. Cit.* hlm 27

³³ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, hlm.196

³⁴ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003, cet 6), hlm.190

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan ikrar wakaf dihadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melaksanakan ikrar wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan Ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.
4. Dalam melakukan Ikrar seperti dimaksudkan ayat (1) pihak yang mewakafkan diharuskan menyertakan kepada Pejabat yang tersebut dalam pasal 215 ayat (6), surat-surat sebagai berikut :
 - a. Tanda bukti pemilikan harta benda,
 - b. Jika benda yang diwakafkan berupa benda tidak bergerak, maka harus disertai surat keterangan dari Kepala Desa, yang diperkuat oleh Camat setempat yang menerangkan pemilikan benda tidak bergerak dimaksud.
 - c. Surat atau dokumen tertulis yang merupakan kelengkapan dari benda tidak bergerak yang bersangkutan.³⁵

Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf, bahwa:

1. Ikrar wakaf dituangkan dalam akta ikrar wakaf.
2. Akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat 1 paling sedikit memuat :

³⁵ Kompilasi Hukum Islam Pasal 233

- a. Nama dan identitas waqif;
 - b. Nama dan identitas nadzir;
 - c. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - d. Peruntukan harta benda wakaf, dan
 - e. Jangka waktu wakaf.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai akta ikrar wakaf sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

Dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf Pasal 32 menyatakan bahwa :

1. Waqif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir di hadapan PPAIW dalam Majelis Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1)
2. Ikrar wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima oleh Mauquf alaih dan harta benda wakaf diterima oleh Nadzir untuk kepentingan Mauquf alaih.
3. Ikrar wakaf yang dilaksanakan oleh Waqif dan diterima oleh Nadzir dituangkan dalam AIW oleh PPAIW.
4. AIW sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. Nama dan identitas Waqif;
 - b. Nama dan identitas Nadzir;
 - c. Nama dan identitas Saksi;
 - d. Data dan keterangan harta benda wakaf;
 - e. Peruntukan harta benda wakaf; dan
 - f. Jangka waktu wakaf.

³⁶ Undang-Undang No 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf

5. Dalam hal Waqif adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Waqif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a yang dicantumkan dalam akta adalah nama pengurus organisasi atau direksi badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.
6. Dalam hal Nadzir adalah organisasi atau badan hukum, maka nama dan identitas Nadzir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b yang dicantumkan dalam akta adalah nama yang ditetapkan oleh pengurus organisasi atau badan hukum yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar masing-masing.³⁷

e. *Nazhir Wakaf* (*ناظر*)/Pengelola Wakaf

Pada umumnya, di dalam kitab-kitab fiqh tidak disebutkan nadzir wakaf sebagai salah satu rukun wakaf. Hal ini dapat dimengerti karena wakaf merupakan ibadah *tabarru'*. Namun demikian, memperhatikan tujuan wakaf yang ingin melestarikan manfaat dari benda wakaf, maka kehadirannya sangat diperlukan.³⁸

Pada dasarnya siapapun dapat saja menjadi nazhir asalkan ia tidak terhalang melakukan tindakan hukum. Akan tetapi karena fungsi nazhir sangat penting dalam perwakafan maka diberlakukan syarat-syarat nazhir.

Para Imam mazhab sepakat bahwa nazhir harus memenuhi syarat *adil* dan *mampu*. Para ulama berbeda pendapat mengenai ukuran adil.

³⁷ PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

³⁸ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 498

Jumhur ulama berpendapat bahwa yang dimaksud adil adalah mengerjakan yang diperintahkan dan menjauhi yang dilarang syari'at.³⁹ Sedangkan menurut Ahmad Rofiq dalam bukunya "*Hukum Islam Di Indonesia*" adalah memiliki kreativitas (*za ra'y*). Hal ini didasarkan pada perbuatan Umar menunjuk Hafshah menjadi nazhir karena ia dianggap mempunyai kreativitas.⁴⁰

Adapun persyaratan untuk menjadi seorang nazhir berdasarkan Undang-Undang No.41 Tahun 2004 haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Warga negara Indonesia.
- b. Beragama Islam.
- c. Dewasa.
- d. Amanah.
- e. Mampu secara jasmani dan rohani.
- f. Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum.⁴¹

B. Macam-Macam Wakaf

Wakaf telah dikenal oleh umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW masih ada yaitu sejak beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, yaitu disyariatkan pada tahun kedua hijrah.

³⁹ Said Agil Husain Al-Munawar, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004, hlm. 161

⁴⁰ Ahmad Rofiq, *Op.Cit.*, hlm. 499

⁴¹ Departemen Agama RI, *Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksananya*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007, hlm. 8

Kemudian wakaf dilakukan oleh umat Islam di seluruh dunia dari waktu ke waktu termasuk umat Islam di Indonesia, hal ini terlihat dari kenyataan berdirinya lembaga wakaf kemudian menjadi hukum adat bangsa Indonesia sendiri. Jumlah wakaf dan manfaatnya tidak terbatas pada bangunan tempat ibadah atau tempat kegiatan keagamaan, tetapi juga dapat dimanfaatkan untuk kepentingan kemanusiaan serta kepentingan umum.⁴²

Wakaf dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1) Wakaf ahli atau wakaf keluarga (disebut juga wakaf khusus) yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik keluarga wakif maupun orang lain.⁴³

Wakaf ahli pemanfaatannya hanya terbatas pada keluarga wakif, yaitu anak-anak mereka dalam tingkat pertama dan keturunan mereka secara turun temurun sampai anggota keluarga tersebut meninggal semuanya. sesudah itu hasil wakaf dapat dimanfaatkan orang lain seperti janda, anak-anak yatim-piatu, atau orang-orang miskin.⁴⁴

2) Wakaf khairi atau wakaf umum adalah wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan atau kemaslahatan umum. Wakaf jenis ini jelas sifatnya sebagai lembaga keagamaan dan lembaga sosial dalam bentuk masjid, madrasah, pesantren, asrama, rumah sakit, rumah yatim-piatu, tanah pekuburan dan lain sebagainya. Wakaf khairi atau wakaf umum inilah yang paling sesuai dengan ajaran Islam dan dianjurkan pada orang yang mempunyai

⁴² Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2004, hlm. 10-11

⁴³ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 89-90

⁴⁴ Said Agil Husain Al-Munawar, *Op.Cit.*, hlm.142

harta untuk melakukannya guna memperoleh pahala yang terus mengalir bagi orang yang bersangkutan kendatipun ia telah meninggal dunia, selama wakaf itu masih dapat diambil manfaatnya.⁴⁵

Wakaf khairi ini jelas merupakan wakaf yang benar-benar dapat dinikmati manfaatnya oleh masyarakat dan merupakan salah satu sarana penyelenggara kesejahteraan masyarakat baik dalam bidang keagamaan maupun dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan.⁴⁶

Menurut Undang-undang No. 41 Tahun 2004 pasal 15 ayat (1), (2) dan (3) tentang harta benda wakaf yaitu:

(1) Harta benda wakaf terdiri dari:

- a. Benda tidak bergerak, dan
- b. Benda bergerak

(2) Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah;

⁴⁵ Muhammad Daud Ali, *Op.Cit.*, hlm. 91

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 91

- d. Hak milik atas satuan rumah susun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Benda bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah harta benda yang tidak biasa habis karena dikonsumsi, meliputi:
- a. Uang
 - b. Logam mulia
 - c. Surat berharga
 - d. Kendaraan
 - e. Hak atas kekayaan intelektual
 - f. Hak sewa, dan
 - g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴⁷

C. Pengelolaan Harta Wakaf

1. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum Islam

Pada masa kini masih banyak masyarakat khususnya umat Islam belum memahami dan mengerti keberadaan lembaga wakaf. Padahal lembaga wakaf di Indonesia telah dikenal dan berlangsung seiring dengan usia agama Islam masuk ke Nusantara, yakni pada

⁴⁷ Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Himpunan Peraturan...*, hal. 8-9.

pertengahan abad ke-13 Masehi. Kenyataannya dalam perkembangannya, lembaga wakaf belum dipahami masyarakat serta belum memberikan kontribusi yang berarti dalam rangka peningkatan kehidupan ekonomi umat Islam. Masalah wakaf merupakan masalah yang masih kurang dibahas secara intensif. Hal ini disebabkan karena umat Islam hampir melupakan kegiatan-kegiatan yang berasal dari lembaga perwakafan.⁴⁸

Wakaf sebagai wadah atau perwakafan sebagai suatu proses cara normatif di dalam Islam dipahami sebagai suatu lembaga/institusi keagamaan yang sangat penting. Lembaga wakaf dari kata kerja waqaf yang berarti menghentikan, berdiam di tempat atau menahan sesuatu. Sinonim waqaf adalah habis, artinya menghentikan atau menahan.

Syekh Syarbaini Al-Khatib dalam kitabnya “Al-Iqna” menyatakan, wakaf ialah menahan sejumlah harta benda yang tahan lama dan bermanfaat, dengan menetapkan transaksi kepada yang dibenarkan agama.” di dalam perundang-undangan disebutkan; Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.

⁴⁸ Achmad Djunaidi dan Thobieb al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) Hal.79

Dasar hukum wakaf sebagai lembaga yang diatur dalam ajaran Islam tidak dijumpai secara tersurat dalam Al-Qur'an. Namun demikian terdapat beberapa ayat yang memberi petunjuk dan dapat dijadikan sebagai sumber hukum perwakafan. Ayat-ayat Al-Qur'an tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian yang baik-baik dari hasil usahamu dan dari hasil-hasil (kerjamu) yang kamu keluarkan dari bumi. Janganlah kamu pilih yang buruk-buruk di antaranya yang kamu nafkahkan (QS al-Baqoroh : 267).
2. Kamu belum mendapatkan kebijakan, sebelum kamu nafkahkan sebagian dari harta yang kamu sukai. Apa saja yang kamu nafkahkan itu Allah mengetahuinya (QS: Ali-Imron: 92)

Sebagian besar ulama menyatakan kedua ayat tersebut menunjukkan di antara cara mendapatkan kebaikan adalah dengan menginfakkan sebagian harta yang dimiliki seseorang, di antaranya melalui wakaf. Selanjutnya di zaman Rasulullah istilah wakaf belum dikenal, yang ada istilah *habs*, *sadaqah* dan *tasbil*, sebagaimana tercermin dalam enam hadist yang diriwayatkan oleh para sahabat. Lembaga wakaf baru dikenal untuk berwakaf dipopulerkan oleh para ahli Fiqh yang dapat disandarkan pada salah satu hadist riwayat Jamaah yang berasal dari Ibnu Umar yang menceritakan Umar pernah

mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, kemudian ia bertanya kepada Rasulullah:

“Ya Rasulullah aku mendapat sebidang tanah di Khaibar yang belum pernah aku dapat sama sekali, yang lebih baik bagiku selainnya tanah itu, lalu apa yang hendak engkau perintahkan kepadaku, jika engkau suka tahanlah pangkalnya dan sedekahkan hasilnya. Kemudian Umar menyedekahkannya dengan syarat tidak boleh diberikan dan tidak boleh diwariskan”.⁴⁹

Inilah hadist yang menunjukkan bahwa Umar telah mewakafkan tanahnya di Khaibar untuk kebaikan umum. Sikaf wakaf ini dilanjutkan oleh para sahabat. Umar bin Khatab mewakafkan tanah perkebunan di Khaibar sehingga segala hasil perkebunan tersebut dipergunakan untuk kepentingan pembangunan masyarakat dan kesejahteraan umat. Usman Bin Affan mewakafkan sumur di Kota Madinah. Sumber air tersebut dibeli kemudian diwakafkan sehingga semua orang dapat mengambil air dari sumur tersebut. Sejarah menyatakan tidak ada seorang pun dari sahabat Rasulullah yang tidak melakukan wakaf, karena semua berlomba untuk mengejar pahala sedekah jariyah yang akan mengalir ke alam barzakh dan sebagai simpanan deposito bagi kehidupan di akhirat kelak.

⁴⁹ Achmad Djunaedi dan Thobie al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*, (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006) Hal.79

Pengertian wakaf dalam Undang-undang nomer 41 Tahun 2004 Pasal 1 ayat1,menerangkan wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariat.⁵⁰

Dalam pasal 4 tentang tujuan dan fungsi wakaf menjelaskan: wakaf bertujuan memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya.⁵¹

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menjelaskan:

1. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
2. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat.⁵²

⁵⁰ KOMPILASI HUKUM ISLAM, penerbit Nuansa Auliya. Hal 106

⁵¹ Ibit : Hal

⁵² Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. Hal 65

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....^ج

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”⁵³ (**al-Baqoroh: 282**)

2. Pengelolaan Wakaf Menurut Hukum positif

Untuk mengelola wakaf diIndonesia, yang pertama-tama adalah pembentukan suatu badan atau lembaga yang mengkoordinasi secara nasional bernama Badan Wakaf Indonesia. (BWI). Badan WakafIndonesiadi berikan tugas mengembangkan wakaf secara produktif dengan membina Nazhir wakaf (pengelola wakaf) secara nasional, sehingga wakaf dapat berfungsi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam pasal 47 ayat 2 disebutkan bahwa Badan WakafIndonesiabersifat independent, dan pemerintah sebagai fasilitator. Tugas utama badan ini adalah memberdayaan wakaf melalui fungsi pembinaan, baik wakaf benda bergerak maupun benda yang bergerak yang ada di Indonesia sehingga dapat memberdayakan ekonomi umat.

Undang- 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwasannya:

⁵³ Syekh Abdurrahman as-sa'di dkk, *FIQH JUAL-BELI* panduan praktis bisnis Syariah,(senayan publisbing cerdas dan berkualitas,April 2008) hal:224

Pasal 4 menerangkan: wakaf bertujuan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.⁵⁴

pasal 5 juga di jelaskan: wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta bendawakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mensejahterakan umum.⁵⁵

Disamping memiliki tugas-tugas konstitusional, BWI harus menggarap wilayah tugas:

1. Merumuskan kembali fikih wakaf baru di Indonesia, agar wakaf dapat dikelola lebih praktis, fleksibel dan modern tanpa kehilangan wataknya sebagai lembaga Islam yang kekal.
2. Membuat kebijakan dan strategi pengelolaan wakaf produktif, mensosialisasikan bolehnya wakaf benda-benda bergerak dan sertifikat tunai kepada masyarakat.
3. Menyusun dan mengusulkan kepada pemerintah regulasi bidang wakaf kepada pemerintah.⁵⁶

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf; Tabung Wakaf Indonesia (adalah Nazhir Wakaf) berbentuk

⁵⁴ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015, hal 107

⁵⁵ Ibit, hal 107

⁵⁶ Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006), Hal 105-106

badan hukum, dan karenanya, persyaratan yang insya-Allah akan dipenuhi adalah :

- a. Pengurus badan hukum Tabung Wakaf Indonesia ini memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Perseorangan sebagaimana dimaksud pada pasal 9, ayat (1) Undang-undang Wakaf Nomor 41/2004, dan
- b. Badan hukum ini adalah badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
- c. Badan hukum ini bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan atau keagamaan Islam
- d. Tabung Wakaf Indonesiamerupakan badan unit atau badan otonom dari dan dengan landasan badan hukum Dompot Dhuafa REPUBLIKA, sebagai sebuah badan hukum yayasan yang telah kredibel dan memenuhi persyaratan sebagai Nazhir Wakaf sebagaimana dimaksud Undang-undang Wakaf tersebut.⁵⁷

Dalam perkembangannya wakaf tidak hanya berasal dari benda-benda tetap tetapi wakaf juga dapat berbentuk benda bergerak misalnya seperti wakaf tunai sebagaimana menurut keputusan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang Wakaf Tunai.⁵⁸

⁵⁷ [Http://WWW/TabungWakaf.com](http://WWW/TabungWakaf.com); tanggal 09 April 2008.

⁵⁸ Abdul Ghofur Anshari, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia)*; Yogyakarta: UII Press, 2007. hal. 181

Pengelolaan dana wakaf ini juga harus disadari merupakan pengelolaan dana publik. Untuk itu tidak saja pengelolaannya yang harus dilakukan secara profesional, akan tetapi budaya transparansi serta akuntabilitas merupakan satu faktor yang harus diwujudkan. Pentingnya budaya ini ditegakan karena disatu sisi hak wakif atas asset (Wakaf Tunai) telah hilang, sehingga dengan adanya budaya pengelolaan yang professional, transparansi dan akuntabilitas, maka beberapa hak konsumen (wakif) dapat dipenuhi, yaitu:

1. hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang/ jasa
2. hak untuk didengar dan keluhannya atas barang/jasa yang digunakan
3. hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.

Untuk itulah, agar wakaf tunai dapat memberikan manfaat yang nyata kepada masyarakat maka diperlukan sistem pengelolaan (manajemen) yang berstandar profesional. Manajemen wakaf tunai melibatkan tiga pihak utama yaitu: yang pertama adalah pemberi wakaf (wakif), kedua pengelola wakaf (Nazir), sekaligus akan bertindak sebagai manajer investasi, dan ketiga beneficiary (mauquf alaihi).

Dalam melakukan pengelolaan wakaf diperlukan sebuah institusi yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. kemampuan akses kepada calon wakif
2. kemampuan melakukan investasi dana wakaf
3. kemampuan melakukan administrasi rekening beneficiary
4. kemampuan melakukan distribusi hasil investasi dana wakaf
5. mempunyai kredibilitas di mata masyarakat, dan harus dikontrol oleh hukum/regulasi yang ketat.⁵⁹

Pengelolaan wakaf dalam Undang-undang Nomer 41 tahun 2004 Pasal 42 yaitu: “Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya”. Dan pada Pasal 43 yang menjelaskan:

1. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf oleh Nazhir sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 di laksanakan sesuai dengan prinsip Syariah.
2. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sebagai mana dimaksud pada ayat 1 dilakukan secara produktif.
3. Dalam hal pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang dimaksud pada ayat 1 diperlukan penjamin, maka digunaka lembaga penjamin Syariah.⁶⁰

⁵⁹ Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006), Hal. 128-129

Pada Pasal 45 yang menerangkan yaitu:

1. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, Nazhir diperhentikan dan digantikan dengan nazhir lain apabila Nazhir yang bersangkutan:
 - a. Meningal dunia bagi Nazhir perseorangan
 - b. Bubar atau di bubarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk nazhir organisasi atau Nazhir badan hukum
 - c. Atas permintaan sendiri
 - d. Tidak melaksanakan tugasnya sebagai Nazhir dan atau melanggar ketentuan larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
 - e. Dijatuhi hukuman pidana oleh pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
2. Pemberhentian dan penggantian Nazhir sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan oleh badan wakaf Indonesia .
3. Pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf yang digunakan oleh nazhir lain karena diberhentikan dan penggantian nazhir, dilakukan dengan tetap memperhatikan peruntukan harta benda wakaf yang ditetapkan dan tujuan serta fungsi wakaf.⁶¹

⁶⁰ Kompilasi Hukum Islam. UU No 41 Tahun 2004. Hal: 117

⁶¹ Departemen Agama, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006, hal. 20-21.

Dalam Peraturan Pemerintah nomer 42 Tahun 2006 pasal 13:

1. Nazhir sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4, pasl 7 dan pasal 11 wajib mengadminitrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.⁶²

Pada Peraturan Pemerintah Nomer 42 Tahun 2006 tentang wakaf pada Pasal 45 yaitu

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruuntukan yang tercantum dalam Akta Ikrar Wakaf.
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, Nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip Syariah.⁶³

Undang-undang wakaf nomer 41 tahun 2004 tentang wakaf, menyatakan adalah sebagai berikut:

Pada pasal 11, Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf

⁶² Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. Hal 146

⁶³ Kompilasi Hukum Islam . PP No 42 Tahun 2006. Hal: 161

d. Melapaorkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.⁶⁴

⁶⁴ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. Hal 109-110

BAB III

GAMBARAN UMUM PENGELOLAAN SEWA SAWAH WAKAF MASJID

A. Profil Desa Guntur kecamatan Guntur

Desa Guntur adalah Desa yang tepatnya di pusat Kecamatan Guntur, Desa Guntur sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Karangtengah, sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Sayung, sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Karangawen dan sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Grobogan, Desa Guntur memiliki tiga Dukuh yaitu Peragi, Guntur, dan Mondokerto, luas wilayah Desa Guntur keseluruhan luas Desa 284.647 Ha. Dan luas lahan pekarangan 119.424 Ha, Desa Guntur mempunyai luas tanah sawah keseluruhannya seluas 70.000 ha. Dan jumlah Masyarakat desa Guntur sekitar 6549 jiwa dan pekerjaannya petani dari Desa Guntur sekitar 703 jiwa. Desa Guntur adalah bagian wilayah kabupaten Demak yang memiliki julukan Demak Kota Wali, yang mayoritas masyarakatnya beragama Islam dan memiliki toleransi beragama yang sangat tinggi, ini dibuktikan dengan adanya minoritas yang dilindungi dan diayomi oleh masyarakat yang mayoritas, dalam hal sosial dan ini di praktikan dengan adanya gotong royong dalam pembangunan masjid yaitu pada saat pengecoran atap masjid masyarakat non Muslimum ikut berbaur, masyarakat desa Guntur yang beragama Islam berjumlah 6540 jiwa dan yang 9 jiwa beragama Kristen.

Di Desa Guntur memiliki 3 (tiga) tempat ibadah yaitu Masjid, dan tiap Dukuh mempunyai 1(satu) masjid sebagai tempat ibadah mayoritas masyarakat tersebut, Desa Guntur yang tepatnya di daerah kecamatan memiliki fasilitas publik yaitu Puskesmas, Pasar dan instansi pemerintahan.

Desa tersebut terkenal memiliki banyak aliran sungai dari banyaknya sungai masyarakat tersebut terbantu ataupun memanfaatkan sebagai irigasi persawahan yang sangat membantu petani saat musim tanam padi, dan di desa tersebut memiliki 3 (tiga) musim bercocok tanam pada saat musim penghujan masyarakat memiliki musim tanam padi 2 (dua) priode, priode pertama memiliki istilah panen besar, dan priode ke 2 (dua) di sebut istilah walikan, pada saat musim kemarau biasanya menanam tanaman palawija dan juga buah-buahan seperti halnya (kacang hijau, jagung, tembakau, semangka, melon, blewah, timunsuri, dan juga brambang).

Dalam hal ini desa guntur sangat berpotensi untuk pengembangan dan meningkatkan hasil pertaniannya. Dari luas lahan pertanian dan juga tenaga yang cukup, maupun infrastuktur yang mendukung untuk pertanian yaitu air, dalam pertanian harus ada irigasi yang baik ini sudah ada pada desa guntu, untuk karna untuk meningkatkan potensi pertanian yang baik lagi harus ada pendampingan dari pemerintah dan juga bantuan, seperti halnya pupuk dan juga bibit unggul, yang sering kelangkaan pupuk

dan benih yang kurang cukup baik, maupun alat-atat pertanian yang moderen supaya untuk mempercepat masa tanam dan juga masa panen.¹

B. Profil Wakaf Masjid Baitut Taqwa

Desa Guntur ada tiga(3) masjid salah satunya adalah Masjid Baitut Taqwa adalah masjid yang ada di desa Guntur yang di dirikan sekitar tahun 1974, sebelum di dirikan masjid Baitut Taqwa yang sekarang, dahulunya ada masjid yang berdiri terlebih dahulu tetapi masjid tersebut terkenak proyek sungai besar dan akhirnya berpindah dan didirikanlah masjid tersebut, dan masjid Baitut Taqwa tersebut berdiri di atas tanah wakaf, adapun yang mewakafkan tanah tersebut adalah Bapak Ngusman Bin Badiman (ALM) yang bertempat tinggal di sebelah masjid, masjid Baitut Taqwa sering juga disebut Masjid Guntur karena bertempat di Guntur, masjid Guntur berada di tempat yang setrategis yaitu di jalan Buyaran-Karangawen jalan tersebut adalah jalan alternatif atau jalan penghubung kecamatan yang sangat ramai, dengan demikian banyak pengendara yang sering mampir atau berhenti untuk menjalankan Sholat, masjid Guntur yang berada di samping jalan dan mempunyai tempat atau lahan parkir yang cukup luas dan nyaman, hal ini sangat mendukung dalam acara keagamaan maupun sosial tingkat kecamatan maupun kabupaten, hal tersebut adalah pendukung untuk meramaikan maupun memakmurkan masjid di dalam masjid maupun di luar masjid (parkiran),

¹ Profil Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak

seperti halnya pengajian mingguan, bulanan, maupun pengajian akbar yang di laksanakan di hari-hari besar umat islam, dan istighosah, mauludan rutin malem jumat maupun acara keagamaan lainnya.²

Masjid Guntur yang mempunyai tanah cukup luas yang di manfaatkan untuk sarana pendidikan yaitu Madrasah Diniyah (MADIN), Madrasah Aliyah (MA) dan juga Madrasah Tsanawiyah (MTs), yang sekarang sudah pindah tempat tidak di wilayah tanah masjid tetapi dalam satu naungan yayasan yaitu SABILUL HUDA (SABDA), masjid ini juga mempunyai asset yang berbentuk tanah sawah, tanah sawah tersebut menunjang kebutuhan masjid Baitut Taqwa yang luasnya dalam bahasa jawa (1 Bahu) .³

Mengenai susunan Struktur pengurus masjid Baitut Taqwa desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak pereode 2015-20018 adalah sebagai berikut:

1. **Pelindung** : Kepala Desa
2. **Penasehat** : K. Maskuri
H. Abdul Aziz
K. Muchlasin
3. **Pengawas** : H.Faizi
Suroto
4. **Ketua Umum** : Drs. Baedlowi, S.H

² Wawancara dengan Bpk K.Muchlasin selaku penasehat dan saksi tanah wakaf Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur.(17 November 2017)

³ Wawancara dengan Bpk Mudzakir selaku humas di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur dan ketua RT 05/02.(19 November 2017)

5. Ketua 1 : Drs.H. Suwarno, MH

6. Ketua II : Drs. Sumardi

7. Sekretaris : Taufik Hidayat
Maksun Janadi

8. Bendahara : H. Musthofa. M.Pd

9. Tarbiyah dan Ubudiyah

- a) Sofyan
- b) Aminullah
- c) Nurcholis
- d) Muti'ah
- e) Endang Susilo Rini
- f) Siti Wahyuni
- g) Hj. Isfinahiroh

10. Khotip

- a) H. Musthofa, M.Pd
- b) Drs. Sumardi
- c) Drs. Sulaiman
- d) Nurcholis
- e) Sofyan

11. Bilal

- a) H. Abdul Hadi
- b) Khumaisi
- c) Ahmad Suntari

d) Masroni

e) Suyadi

12. Perlengkapan

a) Aminullah

b) Nurcholis

c) Muh Roji

d) Sriyono

e) Irham

13. Pembangunan

a) Ahmad Ahyadi

b) Sya'roni

c) Wasik

d) Rohadi

e) Kardi

f) Ahwandi

14. Usaha

a) Sugiyanto

b) Jarwoto

c) Sukardi

d) Ashari

e) Junaidi

f) Muhaimin

g) Sugiyono

15. Keamanan

- a) Agus Sutriyatmo
- b) Dardiri
- c) Joko Sunarto
- d) Ashadi

16. Remaja

- a) Tri Wahyudi
- b) Said
- c) Mbar yanto
- d) A. Ilyas S.Fil.I

17. Kebersihan

- a) Nurkholis
- b) Aminullah

18. Imam Sholat Rawatit

- a) Aminullah
- b) Nurkholis

19. Imam Sholat Jumat

- a) H. Ridwan
- b) K. Imam Mukri

20. Sosial (BAZIS & KURBAN)

- a) Sutikno
- b) Imam Rohadi
- c) Ahsan

21. Humas

- a) Imam Mukri
- b) Nur Rohim
- c) Sya'roni
- d) H. M. Faizin
- e) Mudzakir
- f) Erawadi
- g) Subeki
- h) Sofa
- i) H. Ahmadi
- j) Bambang Riyadi
- k) Fauzan.⁴

C. Aset Masjid Baitut Taqwa

Berdasarkan data yang diperoleh dari Ta'mir masjid atau pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa Desa Guntur, luas lahan masjid memiliki lahan yang cukup luas, adapun lahan yang sebagian didirikan bangunan masjid, yang sebagian dibuat tempat pendidikan yaitu Madrasah Diniyah dan Madrasah Aliyah dan yang sisanya dibuat lahan parkir, adapun batas sebelah utara yaitu KUA, sebelah timur berbatasan dengan jalan raya dan tanah bpk Martono, sebelah selatan berbatasan dengan rumah bpk Mudhakhir, bpk Shodiq, bpk Taqiyudin, adapun yang sebelah barat

⁴ Struktur pengurus masjid Baitut Taqwa Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak periode 2015-2018

berbatasan dengan rumah bpk Sukardi, dan rumah bpk Harno, pada saat ini masjid tersebut dibongkar untuk direnovasi dan diperluas untuk menampung jamaah lebih banyak lagi pada saat Sholat (Idhul Adha dan Idhul Fitri), untuk pembangunan tersebut diperkirakan memakan biaya sekitar 1 Miliar, adapun sumber biayanya dari donatur masyarakat sekitar, Amal jariyah dari jamaah yang terkumpul dan wakaf untuk pembangunan.

Masjid Baitut Taqwa juga memiliki harta wakaf yang lain berupa sawah yang digunakan untuk pembiayaan masjid Baitut Taaqwa, sawah tersebut memiliki luas sekitar (satu bahu) dalam ukuran yang digunakan masyarakat Guntur pada umumnya, adapun ukuran dalam Kamus Besar Indonesia ukuran satu bahu sama halnya ukuran 0,74 hektar (7400 Meter persegi), adapun lokasinya terletak di dekat SD Guntur 3.⁵

D. Praktik pengelolaan wakaf tanah sawah yang disewakan

Praktek pengelolaan wakaf tanah sawah yang berada di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur Kecamatan Guntur, menerapkan sistem sewa yang mana sistem sewa tersebut menggunakan sistem lelang, dalam pelaksanaan pelelangan diikuti oleh warga masyarakat sekitar, dalam pelelangan sawah wakaf masjid dilaksanakan di masjid Baitut Taqwa yang diadakan setahun sekali dan jangka waktu penyewaan satu tahun, yang seringkali dilaksanakan pada hari Jumat dan setelah pelaksanaan solat

⁵ Bapak Baidhowi selaku Takmir dan Pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa Desa guntur Kecamatan Guntur Kabupaten demak.(20 Nonember 2017)

jumat, pada saat pelelangan berlangsung salah satu pengelola yaitu Bpk H. Musthofa. sebagai pembawa acara dan juga Bendahara mengumumkan melalui pengeras suara supaya masyarakat yang tidak hadir di masjid mendengar melalui pengeras suara, ini adalah salah satu langkah yang baik agar masyarakat mengetahui dan mengawal proses pelelangan sawah masjid supaya tidak ada kecurangan maupun bentuk manipulasi harga yang sudah disepakati antara pengelola dengan pihak yang menyewa.

Dalam proses pengelolaan penyewaan sawah masjid tersebut sudah sesuai dengan hukum positif yang berlaku, dalam pengelolaan tanah sawah masjid tersebut dikelola cukup baik dan dikembangkan, supaya harta wakaf tersebut bisa (produktif), dalam proses pelelangan masyarakat yang berani mengajukan harga tertinggi maka iya berhak mendapatkan tanah sawah masjid tersebut.

Dalam perkembangan penyewaan tanah sawah masjid cukup meningkat dari tahun ketahun, ini adalah salah satu pengelolaan yang efektif dan cukup baik dalam pengembangan perwakafan, dalam hal ini peminat pengarap semakin meningkat, dari sini peran pengelola wakaf masjid semakin kelihatan hasilnya, adapun data lima (5) tahun terakhir sebagai berikut:

1. Pada tahun 2013 pelemang atas nama H. Jimin melelang sawah dengan harga Rp 4.150.000
2. Pada tahun 2014 pelemang atas nama H. Jimin melelang sawah dengan harga Rp 5.000.000

3. Pada tahun 2015 pelelang atas nama Nur Rohim melelang sawah dengan harga Rp 6.100.000
4. Pada tahun 2016 pelelang atas nama Bpk Nur Kholis melelang sawah dengan harga Rp 7.000.000
5. Pada tahun 2017 atas nama Bpk Nur Kholis melelang sawah dengan harga Rp 8.050.000.⁶

Dalam praktek pengelolaan tanah sawah wakaf masjid Baitut Taqwa yang disewakan, ada beberapa problematika yang timbul dalam pengembangannya, peristiwa yang terjadi dalam pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan dengan sistem lelang, menurut keterangan salah satu dari pengelola yaitu bapak. k.Muchlasin.

Dalam pengelolaan sawah masjid itu menggunakan praktek sewa, dalam penyewaannya sawah masjid menggunakan sistem lelang, sistem tersebut dipraktikkan atau dilakukan sekitar tahun 2008, pelelangan sawah masjid tersebut dilakukan seperti biasanya (pada umumnya) pelelangan, siapa yang berani menawar dengan harga tinggi dia berhak mendapatkannya, bisa jadi yang membedakan praktek pelelangan itu dilakukan di Masjid dan pada pelaksanaannya dilakukan setelah Sholat Jumat, pada saat praktek berlangsungnya pelelangan sawah masjid, hal itu menggunakan pengeras masjid (Toak).⁷

⁶ Bapak Baidhowi. Selaku Takmir dan pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa Desa guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak.(20 November 2017)

⁷ Keterangan dari Bpk.k.Muchlasin selaku penasehat.(22 juli 2017)

Pada prakteknya ada beberapa faktor yang menimbulkan akibat dari transaksi sawah wakaf masjid yang disewakan, adapun problematikanya adalah sebagai berikut:

1. Terjadi pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal
2. Sering terjadi praktek makelar dalam sewa sawah wakaf Masjid
3. Dalam proses transaksi tidak menggunakan surat perjanjian hitam di atas putih, akibat pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji

Peristiwa tersebut merupakan sebuah problematika yang menghambat dalam pengembangan wakaf, pada dasarnya hal itu harus di rubah dan dievaluasi dengan menggunakan sistem yang baru supaya bisa berkembang menjadi wakaf produktif yang lebih baik lagi, untuk meningkatkan wakaf dalam hal inovasi dan manajemen yang baik, agar supaya wakaf tersebut bisa bermanfaat untuk masyarakat sekitar dan bisa untuk meningkatkan dalam ibadah dan juga ekonomi.

Manfaat atau kelebihan dari pengelolaan maupun sistem yang di gunakan dalam pengelolaan harta wakaf masjid yaitu yang berupa sawah, dalam hal ini cara pengembangannya atau pengelolaan sawah wakaf masjid yang disewakan dengan sistem lelang yang dikelola oleh pengurus masjid, hal ini mempunyai kelebihan adapun kelebihannya sebagai berikut:

1. Harga sawah setiap tahunnya mengalami kenaikan dan bersaing.
2. Dalam pengelolaannya sudah transparan atau terbuka untuk umum.
3. Hasil dari pendapatan wakaf tersebut digunakan untuk renovasi masjid.
4. Dalam pengelolaan mengalami kemajuan dari pengelolaan yang sebelumnya.⁸

⁸Bapak Baidhowi selaku Takmir dan Pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa Desa guntur Kecamatan Guntur Kabupaten demak.(20 November 2017)

BAB IV

ANALISIS PENGELOLAAN SAWAH WAKAF MASJID BAITUT

TAQWA YANG DISEWAKAN

A. Analisis Hukum positif Terhadap pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang disewakan.

Pengelolaan wakaf Masjid Baitut Taqwa desa Guntur Yang mempunyai harta wakaf yaitu tanah sawah, di dalam pengelolaanya tersebut menggunakan model sewa setiap tahun dan setiap tahunnya mengalami kemajuan atau kenaikan harga sewa sawah Masjid, di dalam penyewaanya menggunakan sistem pelelangan, dalam prinsip pelelangan barangsiapa yang berani menawar dengan harga tinggi dia berhak mendapatkan barang tersebut.

Dalam pengelolaan wakaf yg ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur dengan bentuk sewa dalam penyewaannya menggunakan sistsem lelang, hal tersebut Sudah sesuai dengan Undang- 41 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwasannya:

Pasal 4

wakaf bertujuan memanfaatkan sesuai dengan fungsinya.¹
didalan pasal 5 juga di jelaskan:

¹ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015, hal 107

pasal 5

wakaf berfungsi mewujudkan potensi dan manfaat ekonomis harta bendawakaf untuk kepentingan ibadah dan untuk mensejahterakan umum.²

Dalam hal ini yang dilakukan nazhir Masjid Baitut taqwa desa Guntur sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. Karena dari data yang diperoleh penulis yang menyatakan bahwa tanah wakaf yang berbentuk tanah sawah tersebut setiap tahun meningkat dalam hasil produktifitas wakaf.

Pengelolaan tersebut terlihat cukup efektif dan cukup baik dalam pengembangan wakaf, dalam hal ini peminat pengarap semakin meningkat, dari sini peran pengelola wakaf masjid semakin kelihatan hasilnya, adapun data lima (5) tahun terakhir.

Pada tahun 2013 pelelang atas nama H. Jimin melelang sawah dengan harga Rp 4.150.000 dan Pada tahun 2014 pelelang atas nama H. Jimin melelang sawah dengan harga Rp 5.000.000. kemudian dilanjutkan Pada tahun 2015 pelelang atas nama Nur Rohim melelang sawah dengan harga Rp 6.100.000. Pada tahun 2016 pelelang atas nama Bpk Nur Kholis melelang sawah dengan harga Rp 7.000.000 dan terakhir pada tahun 2017 atas nama Bpk Nur Kholis melelang sawah dengan harga Rp 8.050.000.³

Berdasarkan data di atas kita bisa melihat, bahwa setiap tahun pendapatan harta wakaf mengalami kenaikan yang cukup baik dan konsisten.

² Ibit, hal 107

³ Pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa Desa guntur Kecamatan Guntur Kabupaten demak.

Akan tetapi, di dalam pelaksanaan sewa yang menggunakan sistem lelang yang ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur, ada beberapa problematika yang timbul dari praktek sewa sawah wakaf yang menggunakan sistem lelang tersebut.

Adapun problematikanya adalah sebagai berikut: *Pertama* (1), Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal. *Kedua*(2), adanya praktek makelar, *Ketiga*(3), dalam proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih, sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji.

Problematika tersebut yang menjadi penghambat dalam pengelolaan tanah wakaf sawah yang disewakan, karena dalam problematika di atas sangat mengurangi hasil dari penyewaan sawah wakaf yang ada di Desa Guntur khususnya di dalam poin yang pertama, bahwasannya penyewa sering melakukan hal-hal yang tidak patut sebagai seorang penyewa dengan telat membayar uang sewa.

Menurut Analisis penulis menanggapi hal tersebut bahwasannya dalam pengelolaan tanah wakaf yang berbentuk sawah wakaf yang disewakan di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur yang menjadi pokok masalah adalah kurangnya pengawasan terhadap pengelolaan wakaf yang terjadi di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur tersebut.

Mengenai hal tersebut penulis melihat dari problematika yang terjadi di dalam pengelolaan tanah wakaf, dengan sistem sewa sawah

wakaf yang ada di Masjid Baitut Taqwa, khususnya problematika yang terdapat didalam poin pertama (1) dan yang ketiga (3), hal tersebut yang menjadi kurangnya efektif dalam pengelolaan tanah wakaf.

Dari problematika diatas penulis menggunakan Undang-undang wakaf nomer 41 tahun 2004, menyatakan adalah sebagai berikut:

Pada pasal 11, Nazhir mempunyai tugas:

- a. Melakukan pengadminitrasian harta benda wakaf
- b. Mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan tujuan, fungsi, dan peruntukannya
- c. Mengawasi dan melindungi harta benda wakaf
- d. Melapaorkan pelaksanaan tugas kepada badan wakaf Indonesia.⁴

Dalam Peraturan Pemerintah nomer 42 Tahun 2006 pasal 13:

1. Nazhir sebagai mana yang dimaksud dalam pasal 4, pasl 7 dan pasal 11 wajib mengadminitrasikan, mengelola, mengembangkan, mengawasi dan melindungi harta benda wakaf.⁵

Pasal 45 menerangkan :

1. Nazhir wajib mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan peruntukan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf
2. Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memajukan kesejahteraan umum, nazhir dapat bekerjasama dengan pihak lain sesuai dengan prinsip syariah.⁶

Dalam pasal tersebut menyatakan bahwa tugas seorang nazhir harus melakukan pengadminitrasian dari mengawasi dan melindungi harta

⁴ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. Hal 109-110

⁵ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. Hal 146

⁶ lbit. Hal 161

benda wakaf, akan tetapi dalam pelaksanaannya berbeda, nazhir tersebut kurang teliti dalam mengawasi dan melindungi harta wakaf tersebut.

Hal ini akan berdampak terhadap pendapatan tanah wakaf dan juga berdampak pada lamanya sewa sawah wakaf, karena tidak ada perjanjian secara legal, yaitu perjanjian hitam di atas putih dari kedua belah pihak nazhir dan penyewa, menurut penulis bahwa seorang nazhir harus menjaga, mengawasi dan melindungi, maka dapat disimpulkan menurut penulis dalam hal pelaksanaan pengelolaan kurang sesuai dengan apa yang ada dalam teori penulis gunakan.

Penulis juga memakai wanprestasi bahwasanya suatu perjanjian adalah suatu perbuatan kesepakatan antara seseorang atau beberapa orang dengan seorang atau beberapa orang lainnya untuk melakukan sesuatu perbuatan tertentu.⁷ Ketika melakukan perjanjian tertentu mempunyai akibat hukum, perbuatan yang mempunyai akibat hukum diistilahkan dengan perbuatan hukum.

Dalam hal ini penulis mengkususkan problematika yang ada di pengelolaan wakaf di Masjid Baitut Taqwa tentang telatnya pembayaran yang dilakukan oleh pihak penyewa, hal tersebut yang menjadi kendala yang dihadapi dalam pengelolaan wakaf, pasalnya permasalahan tersebut tidak ada tindakan lebih lanjut dari pihak pengelola dalam menangani hal tersebut.

⁷ Chairuman Pasaribu Suhrawardi, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hal 1

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Sawah Wakaf Masjid yang disewakan.

Praktik pengelolaan untuk mencapai suatu keberhasilan produktifitas tanah wakaf, salah satunya adalah menerapkan konsep sewa dalam produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Hal ini sejalan dengan yang dilakukan pihak pengelola yaitu Masjid Baitut Taqwa dalam memproduktifitaskan sawah wakaf yang disewakan yang ada di desa Guntur.

Praktik lelang merupakan suatu cara dalam menawarkan suatu benda atau dimuka umum, yang pada mulanya dibuka dengan harga rendah atau tinggi dan diberikan pada penawar harga tinggi. Hal tersebut dipraktekan atau diterapkan didalam pengelolaan wakaf berada di Masjid Baitut Taqwa, yang menyewakan harta wakafnya berupa sawah dengan menggunakan sistem lelang.

Tujuan dari penerapan praktik sewa sawah wakaf oleh pengelola wakaf Masjid Baitut Taqwa desa Guntur adalah salah satu bentuk produktivitas pengelolaan tanah wakaf. Selain itu, fungsi dari praktek sewa sawah wakaf tersebut ialah untuk pengawasan terhadap asset tanah wakaf.

Akan tetapi dalam pelaksanaannya praktik sewa yang dijalankan oleh nazhir di masjid baitut taqwa sangatlah kurang maksilmal dalam pelaksanan praktiknya, pasalnya dalam pelaksanaannya tidak sesuai dengan teori yang penulis gunakan,

Dalam pelaksanaan pengelolaan di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur mengalami beberapa problematika yang sangat serius sehingga bisa mengakibatkan kurangnya produktivitas wakaf yang ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur tersebut.

Adapun problematikanya adalah sebagai berikut: *Pertama* (1), Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal. *Kedua* (2), adanya praktek makelar, *Ketiga* (3), dalam proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih, sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji.

Problematika tersebut penulis kaji dengan hukum islam berupa KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat ulama tentang wakaf. Bahwa apa yang dilakukan oleh warga dan pengelola (nazhir) sangatlah tidak efektif dalam hal pengembangan harta wakaf atau produktivitas wakaf karena dalam pelaksanaanya banyak terjadi wanpresrasi dalam penyewaan harta wakaf sawah yang ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menjelaskan:

1. Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan menurut ketentuan-ketentuan yang diatur oleh Menteri Agama.
2. Nazhir diwajibkan membuat laporan secara berkala atas semua hal yang menjadi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada kepala Kantor Urusan Agama kecamatan setempat dengan tembusan kepada Majelis Ulama kecamatan dan camat setempat.⁸

⁸ Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015. Hal 65

Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam) di atas menyatakan bahwa seorang Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan, hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur dalam pelaksanaan praktik sewa tanah wakaf bahwa seorang nazhir tidak maksimal dalam pelaksanaannya, pasalnya problematika yang ada di pengelolaan itu sendiri adalah di poin 1 yang menyatakan bahwa “Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal” dan poin 3 menyatakan dalam “proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih” dari problematika di atas penulis menyimpulkan kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh nazhir sangatlah tidak sesuai dengan apa yang teori penulis gunakan,

Dalam problematika yang ada diatas penulis juga menyimpulkan kurangnya maksimal dalam pengelolaan wakaf yang ada di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur bukan semata mata dari kinerja seorang nazhir akan tetapi dari warga yang menyewa tanah wakaf sawah itu sendiri, karena dalam poin yang pertama warga yang menyewa tanah wakaf tersebut sering kali molor dalam hal pembayaraan yang harusnya dibayarkan tepat waktu.

وفى الشرع: حبس الاء صل وتسبيل الثمرة اى حبس المال و صرف منفعة فى سبيل الله

Artinya: *Wakaf menurut syara` yaitu menahan benda (barang) dan mempergunakan hasilnya, yakni menahan benda dan mempergunakan manfaatnya di jalan Allah (fisabilillah).*⁹

Maka wakaf menurut syara` berarti penahanan hak milik atas materi benda (*al-ain*) untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya (*al-manfāh*) di jalan Allah. Yang dimaksud dengan menahan dzat (asal) benda adalah menahan barang yang diwakafkan agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan dan sejenisnya.

Dalam teori yang penulis gunakan diatas, yang menjadi garis besar adalah mempergunakan hasilnya, jika pembayaran molor maka hasilnya tidak bisa digunakan tepat waktu, hal tersebut adalah salah satu penghambat dalam pengembangan wakaf yang produktif, hal tersebut sangatlah merugikan dalam pengembangan wakaf.

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....^ع

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah[179] tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.....”¹⁰ (**al-Baqoroh: 282**)

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007, hlm. 383.

¹⁰ Syekh Abdurrahman as-sa'di dkk, *FIQH JUAL-BELI* panduan praktis bisnis Syariah, (senayan publisbing cerdas dan berkualitas, April 2008) hal:224

Dalam keterangan surat diatas tersebut penulis menyimpulkan bahwasannya dalam utang-piutang maupun dalam perjanjian hendaklah menuliskannya, agar tidak ada pihak yang di rugikan jika seorang atau salah satu dari mereka melakukan cidera janji, hal tersebut terkait dengan apa yang ada di dalam poin ke-3 dari problematika yang ada di dalam perwakafan, problem tersebut antara lain *Ketiga* (3), “dalam proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih, sebab pihak penyewa sangat rentan untuk melakukan cidera janji”, hal tersebut sangatlah tidak sesuai dengan apa yang ada yang di anjurkan oleh Al-Quran surat al-Baqoroh ayat 282.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa dalam pengelolaan harta wakaf yang berada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur, pengelola menyewakan harta wakaf yang berupa sawah, sawah tersebut disewakan kepada masyarakat setiap tahunnya, dan hasil dari penyewaan sawah wakaf tersebut dikembangkan lagi dan hasilnya untuk pemberdayaan masjid, Dalam pengelolaan wakaf yg ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur dengan bentuk sewa dalam penyewaannya menggunakan sistem lelang, hal tersebut Sudah sesuai dengan Undang- 41 Tahun 2004 tentang wakaf yang menjelaskan bahwasannya: Pasal 4 dan pasal 5. Dalam hal ini yang dilakukan nashir Masjid Baitut taqwa desa Guntur sudah sesuai dengan tujuan dan fungsi wakaf. di dalam pelaksanaan sewa yang menggunakan sistem lelang yang ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur, ada beberapa problematika yang timbul dari praktek sewa sawah wakaf yang menggunakan sistem lelang tersebut seperti. Tiga problematika yang ada tersebut yang menjadi penghambat khususnya di dalam poin yang pertama, penyewa sering melakukan hal-hal yang tidak patut sebagai seorang penyewa dengan telat membayar uang sewa.

2. Pelaksanaan pengelolaan di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur mengalami beberapa problematika yang sangat serius sehingga bisa mengakibatkan kurangnya produktivitas wakaf yang ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur tersebut. Adapun dalam 3 tiga Problematika tersebut penulis kaji dengan hukum islam berupa KHI (Kompilasi Hukum Islam) dan pendapat ulama tentang wakaf. Bahwa apa yang dilakukan oleh warga dan pengelola (nazhir) sangatlah tidak efektif dalam hal pengembangan harta wakaf atau produktivitas wakaf karena dalam pelaksanaannya banyak terjadi wanpresrasi dalam penyewaan harta wakaf sawah yang ada di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur. Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 220 menyatakan bahwa seorang Nazhir berkewajiban untuk mengurus dan bertanggung jawab atas kekayaan wakaf serta hasilnya, dan pelaksanaan perwakafan sesuai dengan tujuan, hal ini berbeda dengan apa yang ada di dalam pengelolaan wakaf di Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur dalam pelaksanaan praktik sewa tanah wakaf bahwa seorang nazhir tidak maksimal dalam pelaksanaannya, pasalnya problematika yang ada di pengelolaan itu sendiri adalah di poin 1 yang menyatakan bahwa “Pembayaran sewa yang molor dari kesepakatan awal” dan poin 3 menyatakan dalam “proses transaksi, perjanjian tidak menggunakan surat hitam di atas putih”.

B. Saran

Dengan adanya penelitian ini, penulis memberikan saran kepada pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa desa Guntuk, dalam pengelolaan wakaf , yang menyewakan sawah wakaf hal itu sudah baik untuk mencapai proktufitas wakaf, akan tetapi dalam akibat yang timbul dari penyewaan tersebut harus di benahi maupun di rubah, agar supaya kedepannya lebih baik lagi dan berkembang.

C. Penutup

Demikianlah penelitian dalam bentuk skripsi ini yang penulis buat, penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Maka dari itu, kritik dan saran yang membangun penulis harapan demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi penulis maupun yang membacanya. Amin.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Kasbi, Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Cinere Depok: Dompot Duafa Republika dan IIMaN, 2004.
- Departemen Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahannya*, Semarang, Toha Putra, 2002.
- Qohaf, Munzdir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2005,
- Direktorat Jendral Pembina Kelembagaan Islam, Depag RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta, Pustaka Yustisia, 2001.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung, Nuansa Aulia, 2015.
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang Wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksanaanya*, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007,
- Departemen Agama RI, *Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2016.
- Moloeng, Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suryabrata, Sumadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995,
- Hadi, Sutrisni, *Metodologi Research*, Yogyakarta: Andi, 2004,
- Martini Hadari, Hadari Nawawi, , *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1992.
- Kunto, Suharsimi Ari, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineke Cipta, 1991.
- Al-kabisi, Dr. Muhammad Abid Abdullah, *Hukum Wakaf*, Depok: diterbitkan atas kerjasama dhuafa Republika dan iiman, 2004
- Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007,

- Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: Ciputat Press, 2005.
- Mursid, Farid Wajdy dan, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007).
- Undang-undang Wakaf No 21 Tahun 2004
- PP no 42 tahun 2006 pasal 1 ayat 1 .
- Budiman, Ahmad Arief, *HUKUM WAKAF administrasi, pengelolaan dan pengembangan*. (Semarang: Cv.Karya Abadi Jaya, 2005).
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*.
- Departemen Agama, *al-Quran dan Terjemah*, (Jakarta: Lajnah Pentahsisan al-Quran, 2011),
- al-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islami wa Adilatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), Jilid 10 terjemah.
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013).
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Fiqh Wakaf*, (Jakarta: Direktori Jendral Bimbingan Masyarakat Islam).
- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim Terjemahan Thoiq Abdul Aziz At-Tamami dan Fathoni Muhammad*, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2013),
- Shadiq, *Kamus Istilah Agama*, (Jakarta: Bonafida Cipta Pratama, 1991),
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996),
- Budiman, Achmad Arief, *Membangun Akuntabilitas Lembaga Pengelola Wakaf*, (Semarang: IAIN WALISONGO, 2010),
- Rofiq, Ahmad, *Fiqh Kontekstual Dari Normatif Kepemaknaan Sosial*, (Yogyakarta: Pusat Pelajar, 2004).
- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Intermedia, 2003, cet 6)
- Kompilasi Hukum Islam Pasal 233
- Undang-Undang No 21 Tahun 2004 Tentang Wakaf
- PP No. 42 Tahun 2006 Pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 1998).
- Al-Munawar, Said Agil Husain, *Hukum Islam dan Pluralitas Sosial*, Jakarta: Penamadani, 2004,
- Departemen Agama RI, *Undang-Undang wakaf dan Peraturan Pemerintah Tentang Pelaksananya*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2007,
- Departemen Agama RI, *Pola Pembinaan Lembaga Pengelola Wakaf (Nazhir)*, Jakarta, Direktorat Jendral Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2004,
- Kementerian Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Pemberdayaan wakaf, *Himpunan Peraturan....*, .
- al-Asyhar, Achmad Djunaidi dan Thobieb, *Menuju Era Wakaf Produktif (sebuah Upaya Progresif Untuk Kesejahteraan Umat)*., (Jakarta Selatan: Mitra Abadi Press, III. 2006)
- Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015.
- As-sa'di, Syekh Abdurrahman dkk, *FIQIH JUAL-BELI* panduan praktis bisnis Syariah,(senayan publisbing cerdas dan berkualitas,April 2008)
- Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006
- [Http/WWW/Tabung Wakaf.com](http://WWW/TabungWakaf.com); tanggal 09 April 2008.
- Anshari, Abdul Ghofur, *Payung Hukum Perbankan Syari'ah di Indonesia (UU di Bidang Perbankan, Fatwa DSN-MUI, Peraturan Bank Indonesia)*; Yogyakarta: UII Press, 2007.
- Departemen Agama. *Pedoman pengelolaan dan Pengembangan Wakaf* (Jakarta:DepagRI, 2006),
- Departemen Agama, *Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam*, 2006, hal. 20-21.
- Profil Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak
- Wawancara dengan Bpk K.Muchlasin selaku penasehat dan saksi tanah wakaf Masjid Baitut Taqwa Desa Guntur.(17 November 2017)

Wawancara dengan Bpk Mudzakir selaku humas di Masjid Baitut Taqwa desa Guntur dan ketua RT 05/02.(19 November 2017)

Struktur pengurus masjid Baitut Taqwa Desa Guntur Kecamatan Guntur Kabupaten Demak periode 2015-2018

Bapak Baidhowi selaku Takmir dan Pengelola wakaf masjid Baitut Taqwa Desa guntur Kecamatan Guntur Kabupaten demak.(20 Nonember 2017)

Keterangan dari Bpk.k.Muchlasin selaku penasehat.(22 juli 2017)

Kompilasi Hukum Islam, penerbit Nuansa Auliya, 2015, hal 107

Suhrawardi, Chairuman Pasaribu, Hukum Perjanjian Dalam Islam (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).

Mughniyah, Muhammad Jawad, *Fiqih Lima Mazhab*, Jakarta: Lentera, 2007,

Dkk, Syekh Abdurrahman as-sa'di, *FIQIH JUAL-BELI* panduan praktis bisnis Syariah,(senayan publisbing cerdas dan berkualitas,April 2008)

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muchamad Miftachur Rozaq

Ttg : Demak, 2 Pebruari 1995

Alamat : Guntur 05/02 Kecamatan Guntur Kaupaten Demak

Riwayat Sekolah : Tk KRIDOWITO 1

: SD GUNTUR 1

: MTs N KARANGTENGAH

: MAN DEMAK

: UIN WALISONGO SEMARAG